

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENERTIBAN
HIBURAN MALAM
(Studi Kasus Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak)**

TESIS



Oleh :

REZA AGIL MAHENDRA

NIM : 20302000204
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2023

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENERTIBAN
HIBURAN MALAM
(Studi Kasus Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

REZA AGIL MAHENDRA

NIM : 20302000204

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2023

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENERTIBAN
HIBURAN MALAM
(Studi Kasus Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak)**

TESIS

Oleh :

REZA AGIL MAHENDRA

NIM : 20302000204
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh :
Pembimbing I Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-630

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENERTIBAN
HIBURAN MALAM
(Studi Kasus Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak)**

TESIS

Oleh :

REZA AGIL MAHENDRA

NIM : 20302000204
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal **31 Agustus 2023**
Dan dinyatakan : **LULUS**

Tim Penguji

Ketua,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601


Anggota I,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Anggota II


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reza Agil Mahendra

NIM : 20302000204

Dengan ini, saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENERTIBAN
HIBURAN MALAM
(Studi Kasus Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak)**

Adalah benar hasil karya saya, dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demak, 07 September 2023


Reza Agil Mahendra
20302000204

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبنوح الإسلامية

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan, di bawah ini:

Nama : Reza Agil Mahendra
NIM : 20302000204
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/
Disertasi* dengan judul:

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENERTIBAN HIBURAN MALAM (Studi Kasus Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Demak, 07 September 2023

Yang menyatakan,



Reza Agil Mahendra
20302000204


Motto:

Jangan pernah membuat hidup ini mengalir, melawan arus untuk hasil yang berbeda akan terasa sangat menyenangkan.

Persembahan:

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

1. Orang tuaku (Ayah Yulianto, S.H & Mama Fatkha Nuraini Rizqo);
2. Kakak & Adik Tercinta (Wahyu Hadi Kuncoro, Ratna Sekar Tanjung, Yulfani Silva Rizqianti & Novianti)
3. Teman-teman Magister Ilmu Hukum;
4. Civitas Akademika UNISSULA



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah, dan inayah-Nya yang telah memberikan kelapangan, kelancaran dan kemudahan bagi penulis di dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam sebagai suri tauladan umat.

Alhamdulillah, penulis sangat bersyukur karena tesis yang berjudul:

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENERTIBAN
HIBURAN MALAM
(Studi Kasus Satuan Polisi Praja Kabupaten Demak)**

dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian tesis ini berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan moril kepada penulis. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaannya kepada: orang tua penulis (Ayah Yulianto, S.H & Mama Fatkha Nurani Rizqo), Kakak & Adik Tercinta (Wahyu Hadi Kuncoro, Ratna Sekar Tanjung, Yulfani Silva Rizqianti & Novianti), serta Keluarga Besar penulis yang telah mendoakan dan membantu penulis dalam segala hal untuk selesainya penulisan tesis ini.

Selain itu, tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini;
5. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan bagi penulis;
6. Dr. H. Denny Suwondo, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
9. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.


Dalam penyelesaian penulisan tesis ini, penulis sangat menyadari masih terdapat kekurangan baik dari isi maupun tulisan, oleh karena itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, selanjutnya penulis mohon saran dan kritiknya guna perbaikan penulisan tesis ini. Akhirnya hanya kepada Allah S.W.T, penyusun me-

mohon bimbingan dan kemudahan dalam penyusunan tesis ini, semoga selama penulis belajar dan menimba ilmu di Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang ini, mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi agama, negara, dan masyarakat serta mendapat rahmat dan hidayah baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Demak, September 2023
Penulis


Reza Agil Mahendra



DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual.....	13
F. Kerangka Teoritis	16
1. Teori Kepastian Hukum	16
2. Teori Efektivitas Hukum.....	20
G. Metode Penelitian	25
H. Sistematika Penulisan	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	33
A. Tinjauan Umum tentang Efektivitas Penegakan Hukum	33
B. Tinjauan Umum tentang Penertiban Hiburan Malam	38
C. Tinjauan Umum tentang Peraturan Daerah.....	40
1. Pengertian Peraturan Daerah	40
2. Proses Penyusunan Peraturan Daerah.....	46

3. Asas Pembentukan Peraturan Daerah	50
4. Fungsi Peraturan Daerah.....	53
D. Tinjauan Umum tentang Karaoke dalam Perspektif Islam.....	54
E. Tinjauan Umum tentang Kabupaten Demak.....	59
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Hukum Penertiban Tempat Hiburan Malam.....	63
B. Problematika Pelaksanaan Penegakan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Hukum Penertiban Tempat Hiburan Malam	77
C. Formulasi Penegakan Hukum Dalam Penertiban Tempat Hiburan Malam Di Masa Yang Akan Datang.....	88
BAB IV PENUTUP.....	91
A. Simpulan.....	91
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96



ABSTRAK

Permasalahan sosial dalam masyarakat senantiasa berubah dan akan berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat itu sendiri. Tak terkecuali masyarakat Kabupaten Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Namun dengan berkembangnya zaman modern, banyaknya tempat karaoke di Kabupaten Demak mampu membuka peluang kerja bagi generasi muda yang ingin bekerja di dunia malam. Sehingga menimbulkan hal-hal yang dianggap negatif di masyarakat. Tempat hiburan karaoke menjadi fokus pemerintah Kabupaten Demak dan banyak elemen masyarakat. Pasalnya, tempat karaoke seringkali dipenuhi minuman beralkohol dan pemandu karaoke yang berpenampilan seksi sehingga menjadikannya tempat maksiat. Dalam perkembangannya, tempat karaoke tersebut bahkan berdekatan dengan pesantren dan perumahan, sehingga keberadaannya sangat meresahkan warga dan santri yang belajar di pesantren tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum penertiban tempat hiburan malam, 2) Bagaimana problematika pelaksanaan penegakan hukum Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum penertiban tempat hiburan malam, dan 3) Bagaimana formulasi penegakan hukum dalam penertiban tempat hiburan malam di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di Satpol PP Kabupaten Demak. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah efektivitas penegakan hukum peraturan daerah tentang penyelenggaraan usaha hiburan dalam penertiban karaoke di Kabupaten Demak. Proses interaksi yang cukup intens antara masyarakat dengan kegiatan di pusat hiburan karaoke tersebut pada akhirnya menciptakan pandangan yang melekat pada masyarakat.

Masyarakat menilai aktivitas yang dilakukan di tempat karaoke tersebut tidak sesuai dengan norma sosial di sekitar tempat tinggalnya. Orang-orang yang mempunyai pemikiran keIslamian yang kuat mempunyai pengaruh yang besar sehingga membentuk opini masyarakat yang menolak adanya pusat hiburan karaoke di Kabupaten Demak. Persepsi negatif lainnya terhadap tempat hiburan karaoke menuntut pemerintah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan yang mengatur tempat karaoke. Pemerintah berupaya menertibkan keberadaan tempat karaoke yang selama ini dianggap meresahkan masyarakat. Namun dalam perkembangannya, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan dan menuai pro kontra baik dari sisi organisasi masyarakat, pengelola usaha karaoke dan penegak hukum di Kabupaten Demak.

Kata Kunci: Efektivitas Penegakan Hukum, Penertiban Hiburan Malam, Penyelenggaraan Usaha Hiburan

ABSTRACT

Social problems in society are always changing and will develop according to the dynamics of society itself. The people of Demak Regency were no exception, which was the first Islamic empire on the island of Java. However, with the development of modern times, the many karaoke places in Demak Regency are able to open up job opportunities for the younger generation who want to work in the nightlife. So that it causes things that are considered negative in society. Karaoke entertainment venues are the focus of the Demaka Regency government and many elements of society. The reason is, karaoke places are often filled with alcoholic drinks and karaoke guides who look sexy make it a place of immorality. In its development, the karaoke place is even close to Islamic boarding schools and housing, so its existence is very disturbing to residents and students studying at the pesantren.

Based on the background above, the formulation of the problem studied is as follows: 1) What is the effectiveness of the Civil Service Police Unit in enforcing the law for controlling night entertainment venues, 2) What are the problems in implementing law enforcement for the Civil Service Police Unit in enforcing the law for controlling night entertainment venues, and 3) How to formulate law enforcement in controlling nightlife venues in the future. This research uses sociological juridical methods. This study uses a sociological juridical method. The research location is Satpol PP Demak Regency. Data collection techniques using interview techniques, observation, and documentation. The results obtained from this study are the effectiveness of law enforcement by local regulations regarding the implementation of entertainment businesses in controlling karaoke in Demak Regency. The process of interaction that is quite intense between the community and the activities at the karaoke entertainment center ultimately creates a view that is attached to the community.

The community considers that the activities carried out at the karaoke place are not in accordance with the social norms around where they live. People who have strong Islamic thoughts have great influence in forming public opinion that rejects the existence of a karaoke entertainment center in Demak Regency. Another negative perception of karaoke entertainment venues demands that the government issue a Regional Regulation on the Implementation of Entertainment Businesses that regulate karaoke venues. The government is trying to regulate the existence of karaoke places which have been considered disturbing by the community. However, in its development, there are still obstacles in implementation and reaping pros and cons both from the side of community organizations, karaoke business managers and law enforcement in Demak Regency.

Keywords: *Effectiveness of Law Enforcement, Controlling Night Entertainment, Organizing Entertainment Businesses*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum telah menempatkan landasan yuridis bagi warga negaranya dalam memperoleh pekerjaan yang layak, sebagaimana tertulis dalam Pasal 28 J Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”. Isi dalam pasal tersebut, negara menyadari akan arti penting dan mendasarnya masalah ketertiban bagi kelangsungan hidup manusia. Maka hal tersebutlah yang menjadikan negara mengatur sesuai dengan undang-undang yang ada.

Disamping itu, pasca masa Reformasi Tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan salah satunya pada tata kelola pemerintahan yang dulunya sentralisasi dan sekarang menjadi desentralisasi. Hal ini digambarkan dalam pasal 18, 18 A dan 18 B UUD 1945, yang berbunyi “Penyelenggaraan pemerintahan tidak diselenggarakan secara sentralisasi, tetapi diselenggarakan secara desentralisasi”. Walaupun pada dasarnya sistem pemerintahan dalam negara kesatuan yaitu sentralisasi yang artinya pemerintah pusat memegang kekuasaan penuh, meskipun melihat

realitasnya negara Indonesia merupakan negara yang luas yang terbentang dari Pulau Sabang yang ada di Provinsi Aceh (NAD) sampai dengan Merauke yang terletak di Provinsi Papua. Banyak terdiri dari puluhan ribu pulau dan masyarakat yang majemuk, terdiri atas beragam suku bangsa, etnis, golongan, dan agama yang berbeda-beda.

Berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Daerah dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan mengelola daerahnya dengan harapan dapat mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah berhak mengeluarkan berbagai kebijakan publik untuk tujuan tersebut namun tetap mempertimbangkan kesesuaian dengan peraturan serta perundang-undangan yang ada di atasnya yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat. Secara prinsip, otonomi daerah mempunyai sebuah tujuan utama yaitu untuk memberikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih terkontrol dan tepat sasaran.

Melalui otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah akan lebih dalam menentukan seluruh kegiatannya, pemerintah daerah harus mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan reformasi birokrasi yang ada, serta identifikasi potensi sumber-sumber pendapatan dan mampu menetapkan belanja daerah secara

ekonomi, wajar, efisien, efektif termasuk kemampuan perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja serta mempertanggung jawabkan kepada pemerintah pusat maupun kepada masyarakat atau publik. Setelah pemberian wewenang untuk mengatur rumah tangga daerah sendiri melalui otonomi daerah, Pemerintah daerah (Pemda), sekarang berlomba-lomba untuk membuat berbagai Peraturan daerah (Perda) dengan tujuan untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Terbitnya suatu kebijakan umum merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah publik (*public issues*) yang terdapat di dalam masyarakat. Kebijakan merupakan tindakan berpola yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tersebut merupakan kepentingan masyarakat, karena hal tersebut merupakan hakikat dari suatu kebijakan. Pencapaian hakikat kebijakan dilihat dari sikap masyarakat apakah menerima dan mendukung serta bersedia melaksanakan kebijakan atau sebaliknya menolak atau tidak mendukung kebijakan itu. Perwujudan dari suatu kebijakan pemerintah dapat berupa peraturan perundang-undangan, statemen pejabat negara, maupun seluruh kegiatan pemerintahan baik melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan di dalam masyarakat.

Pembentukan Perda yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:¹

¹ <https://satpolpp.bojonegorokab.go.id/berita/baca/14> , diakses pada tanggal 3 Juli 2023 Pukul 21:35 WIB.

- a. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan;
- d. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. Kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;

g. Keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Di samping itu materi muatan Perda harus mengandung asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan Perda harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
- b. Asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- c. Asas kebangsaan, bahwa setiap muatan Perda harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia;
- d. Asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- e. Asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan Perda senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi

muatan Perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;

- f. Asas bhinneka tunggal ika, bahwa setiap materi muatan Perda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitive dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- g. Asas keadilan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- h. Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan Perda tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status social;
- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan Perda harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
- j. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Dalam hal ini Peraturan daerah di rasa sangat penting termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) juga dituntut untuk menegakan kebijakan Perda yaitu Peraturan Kepala Daerah. Masyarakat dari berbagai kalangan

dapat merasakan bahwa dengan diberlakukannya suatu Perda secara efektif akan tetapi tidak pernah disosialisasikan oleh Pemda bersama aparat kepolisian atau instansi terkait, sehingga pemahaman masyarakat akan pentingnya Perda ini amat dangkal. Namun di lain pihak, penegakkan peraturan tidak memberikan rasa dan kesan keadilan bagi masyarakat. Aparat kadang kala melakukan tindakan setelah pelanggaran tersebut sudah terakumulasi, sehingga dalam penegakannya memerlukan tenaga, biaya, dan pikiran yang cukup berat. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang dihadapi oleh Aparatur Sipil Negara khususnya Satuan Polisi Pamong Peraja (Satpol PP) dan banyak juga resiko yang dihadapi dalam penegakkan Perda. Bahkan pelanggaran-pelanggaran tersebut ada juga yang berpotensi besar terhadap timbulnya masalah yang lebih serius yang bisa membahayakan kepentingan masyarakat luas atau kepentingan umum.²

Tak jarang, penegakan hukum atas Perda yang dilaksanakan oleh Satpol PP dilakukan menggunakan tindakan yang sangat represif dan terkesan arogan. Dengan demikian untuk memenuhi harapan masyarakat atas upaya perlindungan dan ketertiban, perlu didukung oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran operasional, dan sarana prasarana Satpol PP yang memadai. Meski demikian masih terdapat beberapa aparat memiliki sisi yang lemah terutama berkenaan dengan kemampuan *skill* dan manajerial, khususnya pemahaman pendalaman pengetahuan indikator aspek hukum dalam menjalankan tugas-tugas di lapangan.

²<https://satpolpp.bantenprov.go.id/read/berita/183/Peningkatan-Sumber-Daya-manusia-bagi-Pegawai-Satpol-PP.html>, diakses pada tanggal 25 Juli 2023 Pukul 21:30 WIB.

Ketersediaan SDM yang maksimal belum dapat dipenuhi dalam sistem perekrutan aparat yang menyebabkan belum adanya standar layanan minimal sampai dengan saat ini sehingga hal tersebut menyulitkan ruang gerak petugas Satpol PP. Sistem tata kerja kelembagaan yang ada masih belum sinergis dari hulu hingga hilir, dimana menempatkan petugas Satpol PP sebagai ujung tombak dalam menyelesaikan suatu permasalahan pada sisi hilirnya, tanpa pelibatan proses sejak awal.

Dalam upaya untuk mengoptimalkan kinerja, perlu dibangun kelembagaan yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, seperti budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan. Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi sehingga diperlukan adanya peningkatan SDM yang dapat mempengaruhi kinerja.

Dalam penegakan Peraturan Daerah, menilik bahwa Kabupaten Demak tidak lepas dari perjuangan para Wali dalam kegiatan menyebarkan agama Islam. Keberadaan Demak sebagai pusat kerajaan Islam (Kesultanan Bintoro) di pulau Jawa dengan tokoh utamanya adalah Sunan Kalijaga dan Sultan Fattah yang diakui merupakan tokoh besar dan berpengaruh dalam lintas sejarah Kabupaten Demak.³

³<http://pariwisata.demakkab.go.id/>, diakses pada tanggal 25 November 2019 Pukul 21:30 WIB.

Kabupaten Demak merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya terletak di deretan utara Pulau Jawa. Lebih tepatnya di sebelah timur Kota Semarang, Ibu kota Jawa Tengah. Dengan luas 897,43 km², dan jumlah penduduk 1.055.579 jiwa, serta kepadatan 1.176,22 jiwa/km², Kabupaten Demak terbagi menjadi 14 kecamatan dan 243 desa atau kelurahan.⁴ Berada di jalur lintas Pantai Utara (Pantura) yang merupakan jalur penghubung Surabaya - Jakarta dan sebaliknya, tak heran jika ditemukan begitu banyak tempat hiburan malam khususnya karaoke di Kabupaten Demak. Tempat hiburan tersebut menimbulkan keresahan warga masyarakat Kabupaten Demak dengan banyaknya tempat-tempat maksiat khususnya karaoke karena tak jarang karaoke-karaoke tersebut menawarkan pemandu karaoke atau yang sering disebut PK. Pada dasarnya tugas mereka adalah memberikan pelayanan kepada tamu yang ingin berkaraoke, seperti mempersiapkan peralatan karaoke, memilihkan lagu, memesan makanan dan minuman, serta menemani bernyanyi dan berjoget sesuai dengan permintaan tamu, akan tetapi tugas ini sering di salah gunakan baik oleh pengelola karaoke ataupun tamu karaoke bahkan dari pemandu itu sendiri. Mereka seakan akan di siapkan sebagai penghibur tamu bahkan sampai memberikan pelayanan seks terselubung. Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018 tentang Hiburan Malam⁵. Dengan terbitnya

⁴ <https://demakkab.go.id/publikasi/geografi>, diakses pada tanggal 25 November 2019 Pukul 21.53 WIB.

⁵ <http://jdih.demakkab.go.id/hukum/detail/20675>, diakses pada tanggal 25 Juli 2023 Pukul 22:02 WIB.

Perda ini maka memunculkan permasalahan baru dimana pemerintah belum mampu menertibkan hiburan malam sebagaimana mestinya. Didalam Perda tersebut telah di atur bagaimana karaoke itu boleh beroperasi dan berdiri di Kota Wali.

Kurangnya ketegasan serta masih banyaknya permasalahan, maka menimbulkan stigma masyarakat bahwa pemerintah tebang pilih dan terkesan terdapat tanda tanya yang harus diungkap, tak heran jika banyak Organisasi Masyarakat (ORMAS) mengambil alih penertiban ini. Pada tanggal 7 November 2019 masyarakat Kabupaten Demak tepatnya warga Desa Botorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, yang mengatasnamakan “*Aliansi Masyarakat Demak*” menyuarakan aspirasi ini di depan Kantor Bupati Kabupaten Demak⁶. Setelah aspirasi diterima oleh FORKOPIMDA pada tanggal 13 November 2019, Satpol PP dan jajaran melakukan giat yustisi serta melakukan tindakan berupa penyitaan dan penutupan sementara. Namun hal ini tidak dilakukan secara merata, hingga pada tanggal 24 November 2019 Ormas Banser, Anzor melakukan *sweeping* bersama masyarakat sekitar dan melakukan penyegelan tempat karaoke yang masih beroperasi. *Sweeping* ini sangat di apresiasi oleh masyarakat sekitar⁷, sedangkan pemerintah sendiri masih terkesan setengah dalam menegakkan Perda ini.

Berdasarkan uraian latar belakang menjelaskan tentang urgensi

⁶<http://www.instagram.com/p/B4kXVWqHq30/?igshid=15or5ifdxyx0u>, diakses pada tanggal 6 Juli 2023 Pukul 10.00 WIB.

⁷<http://www.instagram.com/p/B5PMpQAn6hM/?igshid=khcxc0eswbjk>, diakses pada tanggal 6 Juli 2023 Pukul 10.00 WIB.

terhadap penegekan Peraturan Daerah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual dengan mengambil judul: **“EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENERTIBAN HIBURAN MALAM (Studi Kasus Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum penertiban tempat hiburan malam?
2. Bagaimana problematika pelaksanaan penegakan hukum Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum penertiban tempat hiburan malam?
3. Bagaimana formulasi penegakan hukum dalam penertiban tempat hiburan malam di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Untuk dapat mengetahui, memahami, dan menganalisis mengenai pelaksanaan dari penegakan hukum dalam penertiban hiburan malam dengan studi kasus di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak serta untuk mengetahui, menganalisis, dan mengevaluasi efektivitas, problematika dan formulasi penegakan hukum pada masa yang akan datang setelah diberlakukannya Perda Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018

tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak.

D. Manfaat Penelitian

Menghasilkan suatu penelitian, namun sama pentingnya bila pemahamannya dapat di manfaatkan bukan saja untuk pengembangan ilmu tetapi juga untuk kebaikan yaitu perbaikan kondisi masyarakat. Ibaratnya dapat di katakan bahwa penelitian itu sebagai pedang bermata dua yaitu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan membantu memperbaiki kondisi masyarakat. Secara ringkas manfaat penelitian ini dapat di katagorikan menjadi dua, yaitu :

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta hukum tata negara.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur kepustakaan tentang peran Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam menertibkan hiburan malam di Kabupaten Demak.
2. Secara Praktisi
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi peneliti, praktis hukum dan semua pihak pengguna hasil penelitian ini.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada masyarakat mengenai peran Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam menertibkan hiburan malam di

Kabupaten Demak, sekaligus untuk menjawab berbagai permasalahan yang di tuangkan dalam rumusan masalah.

E. Kerangka Konseptual

1. Efektivitas

Kata efektivitas mempunyai beberapa arti, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan tiga arti efektivitas, arti pertama adalah adanya suatu efek, akibat, pengaruh dan kesan. Arti yang kedua manjur atau mujarab dan arti yang ketiga dapat membawa hasil atau hasil guna. Kata efektif di ambil dari kata efek yang artinya akibat atau pengaruh dan kata efektif yang berarti adanya pengaruh atau akibat dari suatu unsur. Jadi efektivitas ialah keberpengaruhan atau keberhasilan setelah melakukan sesuatu.⁸ Menurut John. M. Echols dan Hasan Shadily dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia secara etimologi efektivitas dari kata efek yang artinya berhasil guna.⁹

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa (P3B), 1995, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 250.

⁹ Echols, John.M dan Hasan Syadily, 1990, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm 207.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup¹⁰.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan memepertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit¹¹.

Penegakan hukum kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 8.

¹¹ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 7.

untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹²

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti :

- 1) Isi peraturan perundang-undangan;
- 2) Kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- 3) Budaya hukum; serta
- 4) Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.

Oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya. Untuk itu dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah

¹² Abidin, Farid zainal, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 35.

ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

3. Peraturan Daerah

Adalah salah satu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik Daerah Provinsi maupun daerah Kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten Kota.

4. Penertiban

Penertiban bersal dari kata “tertib” yang menurut Pius Abdillah dan Danu Prasetya dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia berarti tertata dan terlaksana dengan rapi dan teratur menurut aturan¹³. Penertiban merupakan suatu tindakan penataan yang diperlukan dalam suatu negara atau daerah. Penertiban tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan kondisi negara atau daerah yang aman, tenang dan tertib dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kegiatan masyarakat yang kondusif.

5. Tempat Karaoke

Adalah tempat kegiatan menyanyi dengan dukungan *sound system* tanpa diiringi oleh permainan musik (*live music*) secara langsung.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan

¹³Pius Abdillah dan Danu Prasetya, 2009, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Arkola, hlm. 575.

dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁴

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁵ Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliranpemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat

¹⁴ C.S.T Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm. 385.

¹⁵ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Penerbit Toko Gunung Agung, hlm. 82-83.

hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:¹⁶

- a. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah undang-undang.
- b. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari undang-undang. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat

¹⁶ Gustav Radbruch, 2012, Terjemahan Shidarta, *Tujuan Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka Ulama, hlm. 56.

dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.¹⁷

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.¹⁸

¹⁷ Bolmer Hutasoit, Artikel Politik Hukum: *Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch*, <https://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/10/07/artikel-politik-hukum-tujuan-hukummenurut-gustav-radbruch/>, diakses pada tanggal 10 Juli 2023 Pukul 22.09 WIB.

¹⁸ Jaka Mulyata, 2015, *Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Tesis, Universitas Negeri Surakarta, Surakarta, hlm. 25.

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan.¹⁹

2. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, Teori Efektivitas Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (*ajeg*). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.²⁰

¹⁹ Jaka Mulyata, *Op. Cit*, hlm. 29

²⁰ Soerjono Soekanto, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta, UI Press, hal 45.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum.

Achmad Ali berpendapat, ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati.”²¹

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

a. Faktor hukumnya sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai.

²¹ Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Jakarta, Kencana, hal 375.

Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.²²

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Bagian-bagian dari *law enforcement* adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparaturnya diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.²³

Dalam pelaksanaannya penegakan hukum oleh penegak

²² Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal 51

²³ *Ibid*, hal 56

hukum di atas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halangan-halangan tersebut antara lain:²⁴

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia beriteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi.
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel.
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

c. Faktor Saran atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat

²⁴ *Ibid*, hal 69

penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, di tambah dengan keuangan yang minim.²⁵

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum sangat berfareasi antara lain.²⁶

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan.
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan.
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis). *جامعته سلطان أبونع الإسماعيلية*
5. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat.
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik.
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai.

²⁵ *Ibid*, hal 77

²⁶ Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, hal 87.

10. Hukum diartikan sebagai seni.

Berbagai pengertian tersebut di atas timbul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya dikedepankan adalah keserasiannya, hal ini bertujuan supaya ada titik tolak yang sama. Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas.

Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai cerminan dari hukum sebagai struktur dan proses. Keadaan tersebut juga dapat memberikan pengaruh baik, yakni bahwa penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.²⁷

G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan dan bagaimana penjelasan dari data tersebut di perlukan suatu metode

²⁷ A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, 1988, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Jakarta, Sinar Harapan, hal 78.

penelitian. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan di dapat data yang benar serta memudahkan dalam melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan. Untuk itu peneliti menggunakan metode guna memperoleh data dan mengolah data serta menganalisisnya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis adalah tinjauan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan sosiologis mengacu pada aplikasi dan fenomena yang berkembang di lingkungan masyarakat. Hukum didekati dengan dengan dua sudut pandang hukum yaitu hukum dipelajari dan diteliti secara normatif dan secara empiris.²⁸

2. Spesifikasi

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian untuk mendeskripsikan atau menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan praktek pelaksanaan hukum yang menerangkan permasalahan yang sedang diteliti.²⁹

3. Jenis dan Sumber Data

²⁸ Surayin, 2013, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, hal 10

²⁹ Sutrisno Hadi, 1984, *Metode Research* Jilid I, Yayasan penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, hal 19

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari obyek yang diteliti secara langsung dan yang berwenang memberikan informasi. Sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancara.³⁰ Adapun yang menjadi obyek dalam sumber data ini adalah Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak atau pejabat dan aparat-aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang berwenang atas informasi yang di minta. Pihak tersebut dipilih peneliti dengan alasan karena pihak-pihak tersebut berkompeten dalam penelitian ini. Serta studi pustaka dan dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan di teliti dari perpustakaan.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

³⁰Sanggono, Bambang. 2003, *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo, Jakarta, hal 112

- c) Undang-undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak;
- f) Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang di peroleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah maupun *website* yang terkait dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka penelitian akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer. Termasuk pula dalam bahan hukum sekunder adalah buku-buku literatur. Pada penelitian hukum normatif, wawancara dengan narasumber dapat dilakukan dan digunakan sebagai salah satu data sekunder yang termasuk sebagai bahan hukum sekunder. Hal tersebut karna wawancara dengan narasumber digunakan sebagai

pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer.³¹

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus Hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan sebagainya.³²

4) Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode literasi yaitu pengumpulan data melalui penelusuran dan penelaahan sumber-sumber kepustakaan yang ada dan relevan dengan masalah yaitu diteliti, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau data tertulis lainnya yang terkait dengan pembahasan sesudah/sebelum proposal ini. Selain pengumpulan data dengan metode wawancara, penggunaan metode wawancara yang diajukan kepada pejabat Satpol PP, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, dan orang yang berwenang menyampaikan informasi tersebut.

Wawancara tersebut untuk mengetahui informasi mengenai peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan karaoke

³¹ Muhlis, 2018, *Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Terhadap Pemberantasan Pungutan Liar di Kementrian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah*, Batam, Universitas Internasional Batam, hal 48

³² Soerjono Suekanto, Sri Mamudi, 2003, *Penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat.*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal 23

menurut Perda Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak (Studi Kasus Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak).

5) Metode Analisa Data Penelitian

Analisa data untuk penulisan ini dilakukan dengan cara menafsirkan data-data yang terkumpul dalam rangka menjawab permasalahan tesis ini melalui wawancara dan studi kepustakaan, dengan mengkaji kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian, lalu diinterpretasikan secara sistematis dengan persoalan yang ada terutama yang mengatur tentang penegakan hukum atau implementasi undang-undang dan peraturan daerah. Teknik analisis dan interpretasi data diperoleh disajikan secara kualitatif untuk selanjutnya dilakukan analisis deskriptif dan prespektif dengan yuridis normatif karena data yang dikumpulkan adalah data kualitatif dengan model interaktif. Prosesnya melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan tesis ini yang berjudul “Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Penertiban Hiburan Malam (Studi Kasus Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak)” adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menjelaskan gambaran umum mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya tulisan ini, yang meliputi : latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil kepustakaan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pokok masalah dalam penelitian ini meliputi Tinjauan umum efektivitas penegakan hukum, tinjauan umum tentang peraturan daerah mulai dari pengertian, proses penyusunan, asas pembentukan perda, fungsi perda, penyelenggaraan hiburan malam dan perspektif Islam tentang tempat karaoke.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan memaparkan tentang hasil dari penelitian yang telah di peroleh dan dilanjutkan dengan pembahasan yang di lakukan terhadap hasil penelitian tentang Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Penertiban Hiburan Malam (Studi Kasus Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak).

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini penulisan akan menuliskan simpulan dari hasil penelitian ini dan memberikan saran dari hasil yang di

peroleh penelitian yang di lakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Efektivitas Penegakan Hukum

Hukum merupakan alat rekayasa sosial yang digunakan untuk mengubah pola dan tingkah laku masyarakat menjadi sesuai dengan peraturan yang dikehendaki oleh hukum. Pesatnya perkembangan masyarakat, teknologi dan informasi pada abad ke-20 dan umumnya sulit diikuti oleh sektor hukum telah mengakibatkan manusia berpikir ulang tentang hukum.³³ Dengan mulai memutuskan perhatiannya terhadap interaksi antara sektor hukum dan masyarakat, dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Masalah kesadaran hukum menjadi salah satu faktor penting dalam efektivitas penegakan hukum yang diberlakukan dalam suatu negara ataupun wilayah.

Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective*, bila diartikan dalam Bahasa Indonesia adalah berhasil. Menurut Supriyono, efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi dibanding keluaran yang diperoleh dari nilai pencapaian tujuan tersebut, maka dengan demikian dapat disimpulkan efektif pula bagian tersebut. Dengan demikian efektivitas merupakan sebuah tindakan yang memiliki pengertian tentang terjadinya suatu akibat atau efek yang dikehendaki dan menekankan pada hasil akhirnya atau efek dalam mencapai tujuan.³⁴

³³ Nur Fitriyani Siregar, 2018, *Efektivitas Hukum*, Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya, hal 1-2.

³⁴ Supriyono, 2000, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Yogyakarta, BPFE Yogyakarta, hal 29.

Suatu upaya hukum dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau kemanfaatan yang bersangkutan telah terwujud. Apabila tujuan ada dalam penegakan maka proses pencapaian dari tujuan tersebut merupakan keberhasilan yang diperoleh dalam penegakan hukum menurut, tugas pokok dan fungsi hukum tersebut. Pada dasarnya pengertian efektivitas yang umum menunjuk pada taraf tercapainya hasil, sering dikaitkan dengan pengertian tepat guna, meskipun sebenarnya berbeda diantara keduanya. Efektivitas lebih merujuk pada hasil akhir yang dicapai.

Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dalam penegakan hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum tersebut ditaati atau dilanggar.³⁵ Achmad Ali mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu perundangan-undangan adalah profesionalisme dan optimalnya pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum baik dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepada dirinya maupun dalam menegakkan perundangan-undangan tersebut.

Berdasarkan penelitian kepustakaan mengenai teori efektivitas memperlihatkan keanekaragaman dalam hal indikator penilaian tingkat efektivitas sesuatu hal. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah efektif atau tidaknya hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukum tersebut (undang-undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;

³⁵ Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Jakarta, Kencana, hal 375

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³⁶

Pada faktor pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto, ukuran efektivitas pada faktor pertama adalah:

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis;
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan;
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi;
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.³⁷

Pada faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi

³⁶ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hal 8.

³⁷ Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bandung, Bina Cipta, hal 80.

keterampilan profesional.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada;
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberi kebijaksanaan;
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat; dan
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.³⁸

Pada faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini. Khususnya untuk sarana atau fasilitas sebagai berikut:

1. Yang tidak ada-diadakan yang baru dibetulkan;
2. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
3. Yang kurang-ditambah;
4. Yang macet-dilancarkan; dan
5. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

³⁸ Soerjono Soekanto, op.cit, hal 82

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Ada beberapa elemen pengukur efektifitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik;
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa;
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.³⁹

Teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegakan hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasehat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan yaitu biasa berupa faktor masyarakat, faktor penunjang sarana dan fasilitas maupun dari faktor kebudayaan yang ada pada

³⁹ *Ibid* halaman 84

masyarakat.⁴⁰

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika kalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undang yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektifitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah tercapai.⁴¹

B. Tinjauan Umum tentang Penertiban Hiburan Malam

1. Pengertian Hiburan Malam

Hiburan adalah segala sesuatu yang mampu menjadi penghibur dan pelipur hati. Padatnya aktivitas manusia saat ini menjadikan hiburan sebagai salah satu kebutuhan mereka. Hiburan berupa jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.⁴²

Jenis- jenis hiburan dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, diantaranya:⁴³

⁴⁰ Romli Atmassmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hal 55

⁴¹ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hal 91

⁴² Yulia Priskila Lumentah, 2016, *Analisi Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Manado*, Jurnal EMBA, Vol. 1 No. 3, hal 384

⁴³ Riska Dewi Angraini, Holilullah, Yunisca Nurmalisa, 2015, *Pengaruh Aktivitas Tempat Hiburan Malam Terhadap Perubahan Perilaku Sosial Masyarakat*, Kota Metro, Media Neliti, hal 8

- a. Gelanggang Olahraga;
- b. Gelanggang Seni;
- c. Arena Permainan;
- d. Hiburan Malam;
- e. Panti Pijat;
- f. Taman Rekreasi; dan
- g. Karaoke.

Selain itu terdapat tempat-tempat hiburan atau klab malam sebagai tempat-tempat untuk melepas lelah, umumnya berupa rumah makan atau restoran yang dilengkapi hotel serta sarana hiburan seperti musik, karaoke, opera. Selain itu, di beberapa kota ada juga klab-klab malam yang diperuntukkan untuk pertemuan keluarga yang tentunya berbeda dengan klab-klab malam pada umumnya. Hiburan sering memberikan kesenangan, kenikmatan, dan tawa.

Sedangkan usaha hiburan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya meliputi jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.

Berdasarkan Bab II Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Wonosobo, Penyelenggaraan Usaha Hiburan dimaksudkan untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan hiburan termasuk semua bentuk kegiatan, tempat, aktifitas dan waktu

penyelenggaraannya. Penyelenggaraan usaha hiburan bertujuan agar kegiatan hiburan memberikan manfaat yang baik dan tidak mengakibatkan serta menyebabkan terganggunya tatanan sosial dan agama.

Istilah hiburan malam adalah suatu tempat hiburan malam berasal dari kata tempat yang berarti suatu lokasi, wadah, kamar, ruang, bidang, daerah, kawasan, lingkungan, atau zona.⁴⁴ Hiburan malam adalah suatu tempat untuk mendapatkan kepuasan rohani sesuai keinginan para pengunjung yang dilakukan malam hari. Hiburan malam berarti suatu tempat atau suatu kegiatan yang ditujukan bagi orang agar dapat menghilangkan kejenuhan dari beraktivitas dan perasaan tidak enak atau susah yang sedang dirasakan yang ada pada malam hari.⁴⁵

Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya keberadaan tempat hiburan malam karaoke tentu memiliki dampak negatif bagi masyarakat yaitu timbulnya permasalahan sosial. Masalah sosial sendiri adalah sebagai suatu pola tingkah laku yang dapat menimbulkan ancaman bagi kelompok-kelompok atau masyarakat dan lembaga-lembaga.⁴⁶

C. Tinjauan Umum tentang Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud

⁴⁴ Depdiknas, 2008, *Panduan Pengembangan Bahan Ajar*, Jakarta, Depdiknas, hal 508

⁴⁵ Soritua Ritonga, 2020, *Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Tempat Hiburan Malam di Kota Padang*sidimpuan Vol. 4 No. 2, Agustus 2020, hal 168

⁴⁶ Kartini Kartono, 2014, *Patologi Sosial Jilid I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal 43

dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Definisi lain tentang Perda berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/ Kabupaten/ kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati/ Walikota. Apabila dalam satu kali masa sidang Gubernur atau Bupati/ Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan Perda dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD,

sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati Walikota dipergunakan sebagai bahan peraturan.

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain;

- a. Memihak kepada kepentingan rakyat;
- b. Menunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. Berwawasan lingkungan dan budaya.⁴⁷

Kemudian menurut Pasal 1 ayat 8 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah. Jadi peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusian) untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan. Prinsip dasar penyusunan peraturan daerah :

1. Transparansi/keterbukaan
2. Partisipasi
3. Koordinasi dan keterpaduan.

Adapun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018 memuat berbagai macam ketentuan mengenai

⁴⁷ Prof. H. Rozali Abdullah, 2011, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet.Ke-1*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal 131.

Penyelenggaraan Usaha Hiburan Dalam penelitian yang penulis bahas yaitu mengenai Tempat Karaoke, terdapat pengertian Karaoke yang dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 13 yang berbunyi:

“Karaoke adalah kegiatan menyanyi dengan dukungan *sound system* tanpa di iringi oleh permainan musik (*live music*) secara langsung.”

Pasal 2 ayat 1 huruf f Perda Nomor 11 Tahun 2018 tertulis bahwa bidang usaha karaoke seharusnya merupakan fasilitas pelayanan hotel bintang 5 yang tidak dipungut biaya dan berjarak minimal 5.000 M (lima ribu meter) dari tempat ibadah, pondok pesantren, lembaga pendidikan, sekolah, dan rumah sakit.

Fakta yang ada dilapangan menunjukkan bahwa tempat karaoke yang berada di Kabupaten Demak tidak dibangun di dalam hotel berbintang 5. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya pembangunan hotel berbintang 5 yang terdapat di Kabupaten Demak. Perijinan dalam mendirikan karaoke harus melalui Bupati di daerah terkait. Dan Bupati juga berhak untuk tidak mengeluarkan izin jika tidak sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 10 ayat (1) Dalam perda tersebut dijelaskan mengenai berbagai macam larangan dalam penyelenggaraan usaha hiburan yaitu:

- a. mempekerjakan pegawai di bawah umur;
- b. menjual atau mengedarkan dan/atau dijadikan tempat untuk mengkonsumsi minuman beralkohol;

- c. menjual atau mengedarkan dan/atau memberi fasilitas untuk peredaran/serta dijadikan tempat mengkonsumsi narkoba dan psikotropika;
- d. memberikan fasilitas dan/atau menjadi tempat perjudian;
- e. melakukan atau memberikan fasilitas untuk perbuatan asusila;
- f. menerima pengunjung yang berseragam sekolah, berseragam Pegawai Negeri Sipil, dan berseragam TNI/POLRI; dan
- g. melakukan kegiatan di luar izin usaha yang diberikan.

Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pasal (3) juga memuat peraturan khusus pada setiap lokasi usaha karaoke dimana terdapat beberapa hal yang dilarang yaitu:

- a. berada dalam bilik-bilik atau kamar-kamar tertutup;
- b. menyediakan pemandu karaoke (PK); dan
- c. membuka usaha karaoke selama bulan suci Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan.

Adapun terdapat sanksi yang diberikan apabila seseorang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Sanksi tersebut terdiri dari 2 hal yaitu Sanksi Administratif (Bab VII) dan Sanksi Pidana (Bab VIII) yang masing-masing berbeda konsekuensinya tergantung dengan tingkat kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan.

Pengaturan mengenai sanksi terdapat dalam Pasal 12 yaitu:

- 1) Bupati atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berwenang memerintahkan untuk menghentikan penyelenggaraan kegiatan

hiburan yang dibuat atau diselenggarakan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- 2) Penyelenggaraan usaha tempat hiburan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 10 dicabut izin usahanya.
- 3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- 4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing peringatan berjangka waktu 7 (tujuh) hari.
- 5) Dalam hal izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemegang izin wajib menghentikan semua kegiatan penyelenggaraan usaha tempat hiburan sejak diterimanya surat pencabutan izin.

Ketentuan pidana di atur dalam : Pasal 13

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g serta ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 10 huruf c diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang narkotika dan psikotropika.

- 3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

2. Proses Penyusunan Peraturan Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah membuat sejumlah peraturan daerah. Peraturan daerah tersebut biasa disingkat dengan istilah perda. Perda tersebut bisa mengatur masalah administrasi, lingkungan hidup, ketertiban, pendidikan, sosial, dan lain-lain. Perda tersebut pada dasarnya dibuat untuk kepentingan masyarakat. Proses penyusunan peraturan daerah melalui beberapa tahap. Penyusunan peraturan daerah dimulai dengan perumusan masalah yang akan diatur dalam perda tersebut. Masalah yang dimaksud adalah masalah-masalah sosial atau publik.

Pada umumnya masalah sosial dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sebagai berikut.

- i. Masalah sosial yang terjadi karena adanya perilaku dalam masyarakat yang bermasalah. Misalnya: maraknya perjudian atau beredarnya minuman keras dalam masyarakat sehingga membuat kehidupan masyarakat terganggu.
- ii. Masalah sosial yang disebabkan karena aturan hukum yang tidak lagi proporsional dengan keadaan masyarakat. Misalnya, perda tentang retribusi pemeriksaan kesehatan yang sangat memberatkan masyarakat kecil sehingga peraturan daerah tersebut harus diganti. Pembuatan suatu peraturan, baik peraturan pusat maupun peraturan daerah, pada

dasarnya hampir sama mulai dari asas-asasnya, materi muatannya dan sebagainya.

Tata cara penyusunan peraturan daerah, antara lain:

a. Pengajuan peraturan daerah

Proses pengajuan peraturan daerah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Pengajuan peraturan daerah dari kepala daerah.

Proses pengajuan peraturan daerah dari kepala daerah, adalah sebagai berikut:

- Konsep rancangan perda disusun oleh dinas/biro/unit kerja yang berkaitan dengan perda yang akan dibuat.
- Konsep yang telah disusun oleh dinas/biro/unit kerja tersebut diajukan kepada biro hukum untuk diperiksa secara teknis seperti kesesuaian dengan peraturan perundangan lain dan kesesuaian format perda.
- Biro hukum mengundang dinas/biro/unit kerja yang mengajukan rancangan perda dan unit kerja lain untuk menyempurnakan konsep itu.
- Biro hukum menyusun penyempurnaan rancangan perda untuk diserahkan kepada kepala daerah guna diadakan pemeriksaan (dibantu oleh sekretaris daerah).
- Konsep rancangan perda yang telah disetujui kepala daerah berubah menjadi rancangan perda.

- Rancangan perda disampaikan oleh kepala daerah kepada ketua DPRD disertai nota pengantar untuk memperoleh persetujuan dewan.

2. Pengajuan peraturan daerah dari DPRD

Proses pengajuan peraturan daerah dari DPRD adalah sebagai berikut:

- Usulan rancangan peraturan daerah dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya lima orang anggota.
- Usulan rancangan peraturan daerah itu disampaikan kepada pimpinan
- DPRD kemudian dibawa ke Sidang Paripurna DPRD untuk dibahas.
- Pembahasan usulan rancangan peraturan daerah dalam sidang DPRD dilakukan oleh anggota DPRD dan kepala daerah.
- Pembahasan rancangan peraturan daerah Pembahasan rancangan peraturan daerah melalui empat tahapan pembicaraan, kecuali apabila panitia musyawarah menentukan lain.

Keempat tahapan pembicaraan tersebut adalah :

1. Tahap pertama

Tahap pertama dilakukan dalam Sidang Paripurna. Untuk rancangan perda dari kepala daerah penyampaian dilakukan oleh kepala daerah, sedangkan penyampaian rancangan perda dari DPRD dilakukan oleh pimpinan rapat gabungan komisi.

2. Tahap kedua

Tahap kedua merupakan tahap pandangan umum. Untuk rancangan perda dari kepala daerah, pandangan umum dilakukan oleh anggota fraksi dan kepala daerah memberikan jawaban atas pandangan umum tersebut. Sebaliknya, untuk rancangan perda dari DPRD maka tahap pandangan umum dilakukan dengan cara mendengarkan pendapat kepala daerah dan jawaban pimpinan komisi atas pendapat kepala daerah.

3. Tahap ketiga

Tahap ketiga merupakan tahap rapat komisi atau gabungan komisi yang disertai oleh kepala daerah. Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan tentang rancangan perda antara kepala daerah dan DPRD.

4. Tahap keempat (rapat paripurna)

Tahap empat meliputi pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului hal-hal berikut :

- Laporan hasil pembicaraan tahap III;
- Pendapat akhir fraksi-fraksi;
- pemberian kesempatan kepada kepala daerah untuk menyampaikan pendapat/sambutan terhadap pengambilan keputusan;

- Rancangan peraturan daerah yang sudah disetujui DPRD kemudian ditandatangani oleh kepala daerah sehingga terbentuk peraturan daerah.

3. Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Pembentukan Perda yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan;
- d. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan

bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- f. Kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- g. Keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Di samping itu materi muatan Perda harus mengandung asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan Perda harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
- b. Asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;

- c. Asas kebangsaan, bahwa setiap muatan Perda harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia;
- d. Asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- e. Asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan Perda senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
- f. Asas bhinneka tunggal ika, bahwa setiap materi muatan Perda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- g. Asas keadilan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- h. Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan Perda tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;

- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan Perda harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
- j. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara;
- k. Asas lain sesuai substansi Perda yang bersangkutan.

4. Fungsi Peraturan Daerah

Merujuk pada UU No 9 Tahun 2015 jo. UU No 23 Tahun 2014 pemerintah daerah, peraturan daerah mempunyai fungsi, di antaranya sebagai berikut.

- a. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang tentang pemerintahan daerah.
- b. Merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, peraturan daerah tunduk pada ketentuan hirarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyaluran aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- d. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.⁴⁸

Ada beberapa jenis perda yang di tetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten kota dan provinsi antara lain:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Tata Ruang Wilayah Daerah
4. APBD
5. Renca Program Jangka Menengah Daerah
6. Perangkat Daerah
7. Pemerintahan Desa
8. Dan Pengaturan umum lainnya.⁴⁹

Perda tidak boleh melanggar Undang-Undang Dasar 1945, Perda harus bersifat aspiratif dan berpihak kepada rakyat serta menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila.

D. Tinjauan Umum tentang Karaoke dalam Perspektif Islam

Di Jepang terkenal suatu slogan yang berbunyi “*New trends come from the west of Japan*”, tren baru datang dari bagian barat Jepang. Slogan ini sesuai

⁴⁸Anis Sri Rahayu, 2018, *Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum, Dan Aplikasinya*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 114.

⁴⁹ Ibid.Hlm 115

dengan banyaknya hal unik yang bermunculan dari wilayah barat Jepang (daerah Kansai). Distrik Kansai telah menciptakan berbagai bisnis dan produk unik, seperti mie instan, gerbong tiket otomatis, sauna, dan juga karaoke. Karaoke muncul pertama kali di kota Kobe, sebuah daerah di wilayah Kansai. Kemunculan karaoke tidak lepas dari peranan *Utagoe Kissa*, atau dalam bahasa Inggris disebut *song-coffee shop*.

Utagoe Kissa telah menjadi kegemaran di Jepang sejak pemerintahan Taisho (1912-1926) dan semakin meluas antara tahun 1950 hingga tahun 1960. *Utagoe Kissa* adalah bar tradisional yang dilengkapi dengan piano atau gitar, yang sejak dulu telah menjadi pusat hiburan bagi pelaku bisnis Jepang sebagai sarana pelepas stres.⁵⁰

Karaoke adalah bentuk hiburan interaktif atau video game di mana penyanyi amatir bernyanyi *bersama* dengan rekaman musik (a music video) dengan menggunakan mikrofon dan sound sistem publik. Musik karaoke biasanya lagu minus lead vocal. Lyrics biasanya ditampilkan pada layar video, bersama dengan simbol bergerak, berubah warna, atau gambar video musik, untuk membimbing penyanyi.

Sebuah mesin karaoke dasar terdiri dari pemutar musik, mikrofon input, sarana *pengubah* dari musik yang dimainkan, dan output audio. Beberapa mesin *low-end* berusaha untuk memberikan penekanan vokal sehingga seseorang dapat memainkan lagu biasa ke dalam mesin dan menghapus suara penyanyi aslinya. Sekarang ini karaoke cukup canggih, dan kita bebas untuk

⁵⁰ <http://www.karaokescene.com/history>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2023, Pukul 19.04 WIB

memilih jenis lagu seperti rock, pop dan sebagainya. Karaoke sendiri adalah sebuah bentuk hiburan di mana seseorang menyanyi diiringi dengan musik dan teks lirik yang ditunjukkan pada sebuah layar televisi.⁵¹

Bill Kelly dalam artikelnya yang berjudul *Japan's Empty Orchestras; Echoes of Japanese culture in the performance of karaoke* menyebutkan beberapa fungsi karaoke sebagai tempat berinteraksi, mempunyai peranan sebagai berikut:⁵²

1. Sebagai sarana untuk berinteraksi antara satu pihak dengan pihak lain dimana memiliki hubungan sosial atau lainnya;
2. Sebagai sebuah forum dimana individu bertindak dengan strategi demi tujuan politis mereka;
3. Meningkatkan suasana yang lebih baik dalam sebuah kelompok, organisasi dan sebagainya;
4. Sebagai sarana untuk menghilangkan stress, tekanan pikiran dan sebagainya;
5. Sebagai sarana berkomunikasi, pengisi waktu luang dan sebagainya; dan
6. Sebagai sarana berlatih bernyanyi.

Hukum karaoke menurut Rahman Bashri yaitu berkaraoke dirumah jika tidak ada lelaki dan perempuan yang bukan mahram, maka hukumnya adalah diharamkan. Selain itu, perlu memastikan yang lagu tersebut tidak haram, lirik tidak haram dan sebagainya. Jika anak-anak perempuan sedang menyanyi, dan

⁵¹ <http://www.karaokeandmore.com/history.html>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2023, pukul 19.40 WIB

⁵² https://www.academia.edu/29028109/BAB_2_LANDASAN_TEORI_2_1_Tinjauan_Umum_2_1_1_Definisi_Karaoke, diakses pada 19 Agustus 2023 Pukul 19.53 WIB

jiran datang mendengar. Hukum karaoke tetap haram kerana diperdengarkan kepada orang yang bukan mahram. Sama jugalah jika berkaraoke di pusat karaoke, wanita yang menyanyi suara tersebut boleh didengar hingga keluar bilik.

Secara umum, jika karaoke tujuannya adalah untuk hiburan maka itu diperbolehkan namun akan menjadi haram jika:⁵³

1. Dalam lirik lagu terdapat ayat-ayat Al-Qur'an yang dibuat bercanda.
2. Jika tempat karaoke khususnya ruangnya sebagai tempat berkumpul laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.
3. Gambar dalam layar televisi mengandung unsur pornografi.
4. Lirik dalam lagu mengandung unsur sindiran, ejekan, dan perkataan buruk.
5. Sebagai tempat untuk minum-minuman, dan pesta narkoba.
6. Alat yang digunakan adalah hasil bajakan.
7. Lupa waktu dan meninggalkan kewajiban.
8. Terlalu bersenang-senang dan melupakan sang pencipta.
9. Sebagai tempat menjajakan para wanita (tempat pelacuran).
10. Suara yang dinyanyikan terdengar oleh orang lain di luar ruangan.

Abdullah bin Al-Abbas radhiyallahuanhu mengharamkan nyanyian dan musik, dengan dasar penafsiran beliau atas istilah lahwa hadits (لعو الحديث) sebagaimana tercantum dalam ayat Al-Quran berikut :⁵⁴

وَمِنَ اللَّذَائِيسِ فِي شَهْوَىٰ حِطِّهِ لِبُضْلٍ
 عَنِ سَبِيهِ لِي
 وَمِنْ وَكَيْهِ عِزِّهِ لِي
 لَوْلَىٰ عِزُّهُ لَكُنَّا
 عَذَابٌ مُّبِينٌ
 هـ
 لِك

⁵³ <https://kultum648.blogspot.com/2015/03/hukum-ber-karaoke-dalam-agama-islam.html>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2023, Pukul 20.17 WIB

⁵⁴ <http://www.rumahfiqh.com/m/x.php?id=1365978069>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2023 Pukul 20.23 WIB



Artinya: Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. (QS. Luqman : 6)

Hukum larangan pemandu karaoke dalam Hukum Islam terdapat berbagai larangan dan berkaitan pula dengan minuman beralkohol (*khamar*). Dalam studi hukum Islam, hukum larangan pemandu karaoke sangat jelas karena banyak sekali kemudharatannya. Nyanyian dalam Islam termasuk dalam kategori masalah duniawi sehingga berlaku kaidah fiqhiyah dimana pada dasarnya segala sesuatu itu mubah (diperbolehkan) hingga terdapat dalil yang melarangnya. Para ahli hukum Islam memasukkan kebutuhan terhadap seni secara umum, khususnya lagu, ke dalam kategori *mashlahah tahsiniyah*, yaitu kebutuhan (hidup) yang apabila tidak terpenuhi, tidak akan mengakibatkan seseorang terancam hidupnya, mengalami kesengsaraan dan kesulitan.

Penjelasan demikian menyiratkan bahwa seni suara sebagai ekspresi keindahan pada diri manusia dan dengan demikian tidak dapat dikatakan bertentangan dengan agama. Namun perlu diperhatikan bagaimana suatu seni disajikan. Setiap karya memiliki unsur tekstual dan visual. Apabila teks (isi) nyanyian tersebut mengajak orang kepada kemaksiatan atau dibawakan oleh seseorang, misalkan wanita, dengan pakaian yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka terlarang. Disini yang dilarang bukan merupakan bentuk nyanyian sebagai suatu ekspresi seni semata, melainkan cara-cara penampilan (visual) dan isinya (tekstual) yang membawa kepada kemaksiatan, yaitu perbuatan-

perbuatan di luar ketaatan kita kepada Allah atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak, khususnya usaha tempat karaoke haruslah memiliki izin pendirian dan sistematika hukum pelaksanaan yang tepat. Tetapi pada dasarnya banyak dari mereka yang melanggar hukum dimana tidak sesuai peraturan yang berlaku.

Tidak memungkiri terkadang tempat karaoke menjadi salah satu tempat yang kurang nyaman dikarenakan seringkali disalah gunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya, seperti prostitusi, pengedaran narkoba dan menjamurnya minuman keras yang dinikmati berbagai kalangan. Maka dari itu diperlukannya keamanan dan ketertiban agar peraturan yang telah diberlakukan oleh Kabupaten Demak terkhusus isinya semakin jelas dan transparan. Adapun stabilitas keamanan sangat erat hubungannya dengan keimanan. Ketika keimanan lenyap, niscaya keamanan akan tergoncang.

E. Tinjauan Umum tentang Kabupaten Demak

1) Letak Geografis

Wilayah Kabupaten Demak terletak di bagian utara Pulau Jawa dengan luas wilayah 89.743 ha dengan jarak bentangan Utara ke Selatan 41 km dan Timur ke Barat 49 km dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Adapun kecamatan yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa adalah kecamatan Sayung, Bonang, dan Wedung. Secara geografis

Kabupaten Demak terletak pada 110°27'58''-110°48'47'' Bujur Timur dan 6°43'26' 7°09'43'' Lintang Selatan dengan batas-batas administrasi wilayah sebagai berikut:⁵⁵

- Sebelah Utara : Kabupaten Jepara dan Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang
- Sebelah Barat : Kota Semarang

Sebagai daerah agraris yang kebanyakan penduduknya hidup dari pertanian, sebagian besar wilayah Kabupaten Demak terdiri atas lahan sawah yang mencapai luas 50.893 ha (56,71 persen), dan selebihnya adalah lahan kering. Menurut penggunaannya, sebagian besar lahan sawah yang digunakan berpengairan teknis 36,11 % dan tadah hujan 34,83 %, dan setengah teknis dan sederhana 29,06 %. Sedangkan untuk lahan kering 34,82 % digunakan untuk tegalan atau kebun, 29,60 % digunakan untuk bangunan dan halaman serta 18,17 % digunakan untuk tambak.

2) Letak Administratif

Secara administrasi Kabupaten Demak terdiri dari 14 kecamatan, 243 desa, 6 kelurahan, 512 dusun, 6.326 Rukun Tetangga (RT) dan 1.262 Rukun Warga (RW), dengan luas wilayah 89.743 ha. Jarak Ibukota Kabupaten Demak dan Ibukota Kabupaten lain di sekitarnya :

- a. Demak – Semarang : 26 km
- b. Demak – Kudus : 25 km

⁵⁵ https://profilbaru.com/Kabupaten_Demak, diakses pada tanggal 19 Agustus 2023, Pukul 20.05 WIB

- c. Demak – Jepara : 45 km
- d. Demak – Grobogan : 38 km

Sebagian penduduk bermata pencaharian petani karena sebagian besar wilayah adalah berupa lahan sawah yang cukup potensial yaitu 48.778 ha (54,35 persen) dan selebihnya sebesar 40.970 ha (45,65 persen) berupa lahan kering. Menurut penggunaannya, sebagian lahan sawah yang digunakan berpengairan tadah hujan 18,98 persen (17.029 ha), teknis 21,65 persen (19.430 ha), setengah teknis 6,19 persen (4.317 ha). Sedang untuk lahan kering 17,31 persen (15.532 ha) digunakan untuk kebun/tegalan, 14,84 persen (13.319 ha) digunakan bangunan dan halaman, 8,04 persen (7.211 ha) digunakan untuk tambak 0,07 persen (63 ha) digunakan untuk empang/rawa 1,75 persen (1.572 ha) berupa hutan negara serta 3,65 persen (3.273 ha) untuk keperluan lainnya.

3) Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Demak Tahun 2015 berdasarkan estimasi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak sebanyak 1.117.901 jiwa, terdiri dari 553.876 jiwa (49,55%) laki-laki dan 564.025 jiwa (50,45%) perempuan. Rasio penduduk berdasarkan jenis kelamin 98,20 yang artinya terdapat 98 laki-laki diantara 100 perempuan. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa struktur penduduk Kabupaten Demak tertinggi usia 15-19 tahun sedangkan berdasarkan kelompok umur produktif jumlah penduduk produktif (usia 15-64 tahun) Kabupaten Demak sebanyak 758.944 (67,89 persen) jiwa sedangkan penduduk non produktif (usia 0-

14 tahun dan 65-75+ tahun) sebanyak 358.957 (32,11 persen) jiwa.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Hukum Penertiban Tempat Hiburan Malam

Berkembangnya arus globalisasi jelas memberikan dampak pada kebudayaan manusia dan pergeseran pola hidup masyarakat. Perubahan perilaku sosial dapat terjadi karena adanya pengaruh budaya barat yang terkemas dalam pola pergaulan masyarakat kekinian, dan berbentuk seperti diskotik, bar, dan karaoke.

Saat ini tempat hiburan malam telah menjadi sumber masalah kerusakan moral dan kriminalitas di negeri ini. Dalam perjalanannya, tempat-tempat hiburan pada malam hari kebanyakan terdapat di kota-kota besar, kini tempat-tempat hiburan malam telah merambah ke kota-kota, kabupaten bahkan menyusup ke kampung-kampung bahkan desa-desa yang hingar bingar oleh suara orang mengaji dari masjid atau musholla.⁵⁶

Tempat karaoke merupakan salah satu tempat hiburan yang cukup diminati oleh masyarakat Kabupaten Demak, hal tersebut yang menyebabkan menarik perhatian beberapa pengusaha untuk membuka usaha hiburan tersebut. Keberadaannya yang menjamur dan beberapa diantaranya berlokasi dekat dengan fasilitas umum membuat masyarakat resah.

⁵⁶ Riska Dewi Anggraini, Holilullah, Yunisca Nurmalisa, 2015, *Pengaruh Aktivitas Tempat Hiburan Malam Terhadap Perubahan Perilaku Sosial Masyarakat*, Media Neliti, Kota Metro, h. 3

Perkembangan pusat hiburan karaoke di Kabupaten Demak berkembang sangat pesat sehingga menimbulkan hal-hal yang dinilai negatif dalam masyarakat. Hal ini bertentangan dengan pencitraan Demak sebagai Kota Wali, kota islami dan kota penyiara agama islam khususnya Pulau Jawa, yang seharusnya jauh dari tempat hiburan malam mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam. Fenomena yang terjadi di Kabupaten Demak, dengan adanya pusat hiburan karaoke yang menyediakan minuman keras dan pemandu karaoke yang berpakaian ketat dan seksi. Untuk itu, pandangan yang diciptakan dari masyarakat dan pemerintah tentang pusat hiburan karaoke berbeda antara satu dengan yang lain. Sehingga menimbulkan konstruksi sosial masyarakat yang berbeda-beda pada penanganan pusat hiburan karaoke ini. Pada suatu penelitian yang berjudul Pengawasan Pemerintah dan Masyarakat terhadap Usaha Karaoke di Kabupaten Demak adalah pengawasan preventif dan represif dan pengawasan yang dilakukan pemerintah cenderung tidak seimbang. Dimana pengawasan lebih ditekankan pada pengawasan preventif saja yaitu pada mekanisme perijinan. Sedangkan pada pengawasan represif yang kurang maksimal dalam menegakkan peraturan/kebijakan.⁵⁷

Kabupaten Demak telah membentuk beberapa Peraturan Daerah dimana pembentukannya bertujuan agar masyarakat di wilayah Kabupaten Demak dapat melakukan segala sesuatu dengan landasan yang jelas, serta Pemerintah Kabupaten Demak dapat mengontrol masyarakat secara luas agar

⁵⁷ Ella Marliza, 2015, Gaya Hidup Masyarakat Perkotaan (Studi Meaning Family Box Karaoke Keluarga Bagi Mahasiswa/i di Jalan HR. Soebrantas Panam), Jurnal Fisip Volume 2 Nomor 2, Pekanbaru, Universitas Riau

dapat berjalan secara tertib sesuai aturan yang ada.

Keadaan tersebut direspon oleh pemerintah dengan mengeluarkan Perda Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan. Dimana isi dalam peraturan ini mengatur segala jenis perijinan hiburan di Kabupaten Demak salah satunya penyelenggaraan hiburan karaoke.

Wilayah Kabupaten Demak yang terbagi menjadi 14 Kecamatan masing-masing memiliki Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan dan masyarakat secara umum telah diberikan edukasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Demak dan aparat penegak hukum secara bertahap. Namun ada beberapa pelaku usaha hiburan karaoke di Kabupaten Demak yang masih melakukan pelanggaran dengan cara masih mengoperasikan tempat usaha hiburan karaoke milik mereka yang sebelumnya telah dilakukan sosialisasi tentang peraturan daerah tersebut.

Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Tempat Usaha Hiburan di Kabupaten Demak sudah dilakukan selama enam bulan dari sejak ditetapkan dan disahkannya peraturan daerah tersebut.⁵⁸ Dalam masa sosialisasi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak juga mengajak jajaran Polres dan Kodim Kabupaten Demak sebagai mitra dalam melaksanakan penegakan dan kebijakan daerah yang memiliki fungsi dan peran masing-masing.

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Sri Fahrudin Btsri Slamet, SE selaku Ketua DPRD Kab. Demak (11 Februari 2020 pukul 15.00 WIB)

Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut, Peraturan Daerah tersebut bertujuan mengatur para pelaku tempat usaha hiburan di Kabupaten Demak dapat melakukan usaha mereka dengan landasan hukum dan aturan yang jelas dan diharapkan para pelaku tempat usaha hiburan di Kabupaten Demak dapat mematuhi aturan yang ada agar tidak mendapatkan sanksi dari para aparaturnya penegak Peraturan Daerah di Kabupaten Demak.

Diberlakukannya Perda No. 11 Tahun 2018 menimbulkan pro kontra dikalangan masyarakat, ada yang pro dengan peraturan tersebut yaitu masyarakat yang mengklaim bahwa peraturan tersebut sangat mengurangi keresahan warga dan dapat mengantisipasi menjamurnya bisnis karaoke di Kabupaten Demak. Sedangkan dipihak yang kontra seperti pihak pemilik hiburan karaoke yang merasa peraturan tidak berpihak kepada pengusaha dimana Hal ini mengacu pada Pasal 4 huruf (3) yang mana menyebutkan “bahwa Lokasi untuk usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f selain memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diselenggarakan di hotel bintang 5 (lima) dan berjarak minimal 5000 m (lima ribu meter) dari tempat ibadah, pondok pesantren, lembaga pendidikan, sekolah dan rumah sakit.”

Dilihat dari sudut pandang pebisnis, syarat harus berjarak 5000 meter dari tempat ibadah, pondok pesantren, Lembaga Pendidikan, sekolah dan rumah sakit sangatlah tidak rasional dan belum tentu tiap pengelola karaoke di Demak mampu memenuhi syarat tersebut. Mengingat sebuah hiburan semestinya dekat dengan pusat keramaian dan di tengah perkotaan dengan

syarat seperti itu berarti tempat hiburan harus di pinggir kota dan harus jauh dari keramaian. Selain itu Muklis, ketua Asosiasi Karaoke Kabupaten Demak pada saat itu, pun berpandangan bahwa seharusnya tempat usaha hiburan justru membantu Pendapatan Anggaran Daerah (PAD), karena hal itu secara tidak langsung membantu dengan memberikan pekerjaan bagi warga Kabupaten Demak. Namun jikalau syarat tersebut tetap diberlakukan, Perda tersebut hanya akan membunuh ekonomi masyarakat kecil di Kabupaten Demak karena Muklis menilai yang mampu untuk memenuhi syarat usaha karaoke berada di hotel bintang 5 adalah pengusaha besar dari luar Kota Demak. Fakta yang ada dilapangan menunjukkan bahwa tempat karaoke yang berada di Kabupaten Demak tidak dibangun di dalam hotel berbintang 5. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya pembangunan hotel berbintang 5 yang terdapat di Kabupaten Demak. Hal ini juga dipandang usaha hiburan khususnya karaoke tidak bisa berdiri secara resmi di kabupaten Demak.

Dalam hal ini peraturan Karaoke dituangkan dalam Pasal 10 Ayat 1 dimana dijelaskan mengenai berbagai macam larangan dalam penyelenggaraan usaha hiburan yaitu:

- a. mempekerjakan pegawai di bawah umur.
- b. menjual atau mengedarkan dan/atau dijadikan tempat untuk mengkonsumsi minuman beralkohol.
- c. menjual atau mengedarkan dan/atau memberi fasilitas untuk peredaran/serta dijadikan tempat mengkonsumsi narkotika dan psiktropika.
- d. memberikan fasilitas dan/atau menjadi tempat perjudian.

- e. melakukan atau memberikan fasilitas untuk perbuatan asusila.
- f. menerima pengunjung yang berseragam sekolah, berseragam Pegawai Negeri Sipil, dan berseragam TNI/POLRI.
- g. melakukan kegiatan di luar izin usaha yang diberikan.

Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pasal (3) juga memuat peraturan khusus pada setiap lokasi usaha karaoke dimana terdapat beberapa hal yang dilarang yaitu:

- a. berada dalam bilik-bilik atau kamar-kamar tertutup;
- b. menyediakan pemandu karaoke (PK); dan
- c. membuka usaha karaoke selama bulan suci Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan

Jika melihat aturan tersebut para pengusaha karaoke sangat tidak keberatan dan mereka dapat memenuhi semuanya namun yang menjadi titik berat mereka adalah dalam Pasal 4 huruf (3) dimana hal itu sangat tidak mungkin. Dalam perda terdapat pembahasan tentang sanksi juga di jelaskan di Pasal 12 dan Pasal 13. Adapun terdapat sanksi yang diberikan apabila seseorang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Sanksi tersebut terdiri dari 2 hal yaitu Sanksi Administratif (Bab VII) dan Sanksi Pidana (Bab VIII) yang masing-masing berbeda konsekuensinya tergantung dengan tingkat kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan.

- Pengaturan mengenai sanksi terdapat dalam: Pasal 12
 - 1) Bupati atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berwenang memerintahkan untuk menghentikan penyelenggaraan kegiatan

hiburan yang dibuat atau diselenggarakan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- 2) Penyelenggaraan usaha tempat hiburan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 10 dicabut izin usahanya.
 - 3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
 - 4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing peringatan berjangka waktu 7 (tujuh) hari.
 - 5) Dalam hal izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemegang izin wajib menghentikan semua kegiatan penyelenggaraan usaha tempat hiburan sejak diterimanya surat pencabutan izin.
- Ketentuan pidana di atur dalam : Pasal 13
 - 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g serta ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - 2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 10 huruf c diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang narkotika dan psikotropika.
 - 3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP dalam penyelenggaraan kegiatan hiburan sangatlah dibutuhkan perannya pasca Perda tersebut diberlakukan, mengingat dalam Perda tersebut sudah diatur terkait sanksi terhadap pelanggaran.

Kedudukan Satpol PP sebagai perangkat daerah pada dasarnya ditujukan untuk membantu kepala daerah baik ditingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Pembentukan Satpol PP di provinsi maupun di kabupaten/kota didasarkan pada peraturan daerah provinsi, kabupaten/kota. Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah, hal ini sesuai dengan ketentuan yang termaktub di dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam hal ini Polisi Pamong Praja berkedudukan sebagai organisasi Pemerintahan Daerah sehingga dalam sutruktur organisasinya dapat di gambarkan sebagai berikut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan bahwa, “Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.” Maka sebagai perangkat pemerintahan Satpol PP merupakan organisasi yang terdapat di pemerintahan daerah provinsi maupun kabupaten/kota serta memiliki unsur-unsur penggerak yang bertujuan untuk menjalankan fungsi dan tugas dari Satpol PP itu sendiri.

Dihubungkan dengan Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki tugas sebagai suatu hal yang harus dilaksanakan namun dalam hal pengertian peranan dibatasi pada wewenang. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak adalah tugas dan wewenang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah lainnya. Dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah tentang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, kebersihan dan keindahan Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan instansi terkait lainnya bertindak selaku koordinator operasi lapangan. Dalam hal ini Satpol PP tak semata mata berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan, Satpol PP di atur dalam Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 sedangkan fungsi satpol PP di atur dalam Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;

- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Satpol PP sendiri di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 7, dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Satpol PP berwenang:

- a) Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Satpol PP Kabupaten Demak mempunyai peran penting dalam pelaksanaan kebijakan karaoke tersebut, diantaranya yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan serta melakukan penindakan pelanggaran terhadap tempat-tempat karaoke yang masih beroperasi kembali di wilayah Kabupaten Demak. Setelah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tersebut disahkan,

Satuan Polisi Pamong Praja melakukan sosialisasi tentang Perda tersebut kepada pihak pelaku usaha hiburan yang bersangkutan. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan adanya usaha karaoke dan cafe yang memiliki ruang tertutup dan wanita penghibur. Melalui sosialisasi ini, Satpol PP membangun komunikasi bersama pengusaha hiburan karaoke sehingga dapat mewujudkan kesamaan pemahaman antara individu maupun kelompok. Tanpa adanya kesamaan persepsi tersebut maka komunikasi tidak akan terjalin secara efektif. Untuk mewujudkan komunikasi yang efektif maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak melakukan sosialisasi Peraturan Daerah sehingga komunikasi yang dilakukan antara pihak-pihak terkait dapat berjalan dengan baik dan mencapai keberhasilan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Selanjutnya bentuk pengawasan yang dilakukan Satpol PP yaitu melakukan patrol wilayah untuk mengawasi tempat-tempat karaoke yang masih buka sehingga dapat ditindaklanjuti dengan melakukan penindakan pelanggaran dengan memberikan surat teguran sebanyak tiga kali.

Satpol PP memberikan waktu untuk para pelaku usaha hiburan dalam memenuhi syarat-syarat yang telah diberlakukan di dalam Perda. Namun apabila syarat itu tidak terpenuhi, maka izin tidak terbit dan usaha tersebut harus tutup secara permanen. Adapun persyaratan ijin yang harus terpenuhi untuk usaha tempat karaoke yaitu berada di hotel bintang 5 dan berjarak 5000 meter dari tempat ibadah, pondok pesantren, lembaga pendidikan, sekolah dan rumah sakit.

Munculnya Peraturan Daerah No 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak adalah upaya untuk peniadaan karaoke di Kabupaten Demak. Dengan pemberlakuan syarat berdirinya karaoke yang tidak memungkinkan di penuhi oleh pengusaha karaoke di Kabupaten Demak. Berikut merupakan tabel untuk daftar tempat karaoke yang berada di Kabupaten Demak:

Daftar Karaoke Se-Kabupaten Demak

No.	Nama Karaoke	Nama Pemilik	Alamat	Kecamatan	Total
1	Pelangi Musik	Watini	Ds. Kangkung	Mranggen	2
2	Pesona Musik	Puryadi	Ds. Karangsono	Mranggen	
3	Setia Musik	Mat Komari	Ds. Kuripan	Karangawen	1
4	Kandang Bebek	Jumiati	Ds. Kebonagung	Kebonagung	8
5	Cahaya Musik	Moh. Mahruf	Ds. Werdoyo	Kebonagung	
6	Glagah Wangi	Jayus	Ds. Werdoyo	Kebonagung	
7	Suka Damai	Kusmiati	Ds. Werdoyo	Kebonagung	
8	D'Love	Arwanto	Ds. Werdoyo	Kebonagung	
9	Niki Cafe	Sarsiki	Ds. Kebonagung	Kebonagung	
10	Sumber Rejeki	Warsiti	Ds. Kebonagung	Kebonagung	
11	TN Cafe	Muh. Sobirin	Ds. Tlogosih	Kebonagung	
12	Putra Buana	Zaenal	Ds. Kalianyar	Wonosalam	18
13	New Putri	Purwanto	Ds. Botorejo	Wonosalam	

14	Permata Cafe	Erni	Ds. Trengguli	Wonosalam		
15	Pletrek	Sudiyanto	Ds. Kendal Doyong	Wonosalam		
16	Pantura Musik	H. darsono	Ds. Kendal Doyong	Wonosalam		
17	Tepos Musik	Edo	Ds. Botorejo	Wonosalam		
18	Monalisa 1	H. Harsono	Ds. Botorejo	Wonosalam		
19	Lingkar Musik	Solikin	Ds. Mranak	Wonosalam		
20	NEW SR 1	Syarif	Ds. Trengguli	Wonosalam		
21	NEW SR 2	Syarif	Ds. Trengguli	Wonosalam		
22	MSK	M. Pipit	Ds. Trengguli	Wonosalam		
23	BELGA	Sri Wahyuni	Ds. Trengguli	Wonosalam		
24	Teman Musik	Sunardi (Mbah Din)	Ds. Trengguli	Wonosalam		
25	Selly Musik	Selly	Ds. Trengguli	Wonosalam		
26	Suneki	Suneki	Ds. Trengguli	Wonosalam Wonosalam		
27	Gading Semi	Joko	Ds. Trengguli	Wonosalam		
28	Bintang Musik	Sam Pujiono	Ds. Trengguli	Wonosalam		
29	Syafitri	Halimah	Ds. Sedo	Demak		9
30	Bintang Putra	Abdul Wahid	Ds. Sedo	Demak		
31	NEW SR 3	Syarif	Ds. Kalidangu	Demak		
32	Dewa Musik	H. Muklis	Ds. Kalidangu	Demak		
33	Griya Glora	Darno	Ds. Kalidangu	Demak		
34	Sahara	Faklur	Ds. Kalidangu	Demak		
35	Mahkota Musik	Agus Supriyanto	Ds. Jogoloyo	Demak		
36	Funky Cafe	SIS	Ds. Jogoloyo	Demak		
37	Neta Cafe	Sam Pujiono	Kel. Bintoro	Demak		

Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan dimensi yang utama dalam efektivitas implementasi kebijakan, jika komunikasi antara pemerintah dan masyarakat berjalan dengan baik maka suatu kebijakan tersebut akan berjalan dengan baik pula. Transmisi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak telah sesuai, dimana penyaluran informasi dilakukan dengan tujuan agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai aparat penegak keamanan dan ketertiban umum. Jadi sangat diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Diharapkan dengan adanya sosialisasi kelompok sasaran dapat lebih memahami tentang Peraturan Daerah tersebut.

Menyangkut konsistensi tentang kepastian dan kejelasan mengenai apa yang harus dilaksanakan oleh penegak Peraturan Daerah, dalam hal ini aparat Satuan Polisi Pamong Praja sebagai yang menjalankan perintah yang diterima oleh pelaksana tidak boleh bertentangan satu dengan yang lainnya. Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, berhubungan dengan konsistensi dari ketetapan Peraturan Daerah tentang Keamanan dan Ketertiban Umum dalam kegiatan sudah baik. Dimana razia yang dilakukan sekali sebulan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang menyimpang. Tapi masih saja Satuan Polisi Pamong Praja kecolongan walaupun sudah dilakukan razia rutin. Berdasarkan hasil wawancara, dapat dianalisis bahwa konsistensi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak dalam penertiban karaoke masih perlu

ditingkatkan lagi dengan menjaga kerahasiaan waktu pelaksanaan razia agar tidak terjadi kebocoran saat melakukan razia dan menindak tegas pemilik cafe yang melanggar aturan.

Hingga saat ini, tempat karaoke tersebut masih nekat beroperasi kembali tanpa mematuhi aturan yang telah ditetapkan peraturan daerah. Meski tempat karaoke tersebut jelas-jelas melanggar ketentuan tertentu, namun tidak memberikan efek jera karena penerapan sanksi masih lemah. Dalam pelaksanaannya hanya diberikan surat teguran dan tidak ada tindak lanjut setelah dilakukan teguran sebanyak tiga kali. Sehingga belum efektif dalam pelaksanaan kebijakan karaoke di Kabupaten Demak.

B. Problematika Pelaksanaan Penegakan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Hukum Penertiban Tempat Hiburan Malam

Peraturan Daerah yang mengatur tempat karaoke di Kabupaten Demak sejatinya sudah diterima secara luas. Melalui peraturan ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di masa lalu yaitu adanya tempat karaoke yang sering meresahkan warga sekitar, menjadi sarang maksiat dan dapat mencoreng nama baik Kabupaten Demak yang dikenal sebagai Kota Wali. Namun, kendati demikian terdapat ketidaksetujuan dari pemilik karaoke terhadap kebijakan disebabkan terdapatnya ketentuan yang mengatur keberadaan tempat karaoke harus berada pada fasilitas hotel bintang 5 (lima). Ketidaksetujuan tersebut membuat pemilik karaoke masih nekat kembali beroperasi.

Pelaksanaan Perda Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Demak mengalami beberapa kendala. Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan usaha hiburan salah satunya bidang karaoke, telah disosialisasikan kepada semua yang menjadi sasaran dalam kebijakan ini yaitu kepada pemilik karaoke dan masyarakat. Kepada masyarakat dan pemilik karaoke telah disosialisasikan mengenai kebijakan yang mengatur karaoke di Kabupaten Demak namun mendapat respon yang berbeda diantara keduanya. Antusias didapat dari masyarakat terhadap adanya kebijakan yang mengatur tempat-tempat karaoke tersebut. Namun, hal berbeda dari respon pemilik karaoke yang tidak setuju dengan adanya kebijakan yang mengatur tempat-tempat karaoke. Keberatan tersebut berawal dari isi ketentuan yang ada dalam perda yaitu pemilik karaoke tidak dapat memenuhi aturan dalam Perda tersebut dan dirasa mustahil untuk mematuhi karena keberadaan hotel bintang 5 (lima) belum ada di Kabupaten Demak

Disisi lain, Satpol PP Kabupaten Demak telah melaksanakan tugasnya untuk melakukan penutupan berupa penyegelan terhadap tempat karaoke yang melanggar aturan dalam perda. Akan tetapi pelaku usaha tidak menerima penyegelan tersebut sehingga pelaku usaha karaoke melakukan pengrusakan segel yang telah dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Demak. Sontak saja pelaku usaha memang tidak setuju dengan upaya penyegelan tersebut. Atas pengrusakan segel yang dilakukan oleh pelaku usaha, Satpol PP Kabupaten Demak berhak melaporkan kejadian itu kepada Polres Demak. Namun ketika

pihak Polres tidak menanggapi, maka disini muncul permasalahan yang lebih kompleks. Jika sesuai prosedur yang ada, Satpol PP hanya berakhir pada tahap penutupan dan penyegelan, setelah segel di rusak oleh pelaku usaha karaoke maka disitu pihak yang berwenang yaitu Polres Kabupaten Demak untuk mengambil tindakan. Pada kenyataannya, Polres Demak tidak menindak tegas pengerusakan segel yang di lakukan oleh pelaku usaha tempat karaoke. Hal ini tentu menimbulkan efek kebal hukum bagi pelaku usaha karaoke. Mereka akan beranggapan bahwa penyegelan yang dilakukan oleh Satpol PP tidak memiliki akibat hukum, sehingga jika penyegelan kembali terjadi maka mereka hanya perlu melakukan pengerusakan segel lagi. Oleh karena itu masyarakat merasa Perda ini tidak ditegakkan dan masyarakat merasa pihak yang berwajib tidak mampu menjalankan Perda ini dengan semestinya.

Melalui sudut pandang Organisasi Masyarakat (Ormas) dan masyarakat beranggapan bahwa keberadaan karaoke sangat meresahkan bagi warga Kabupaten Demak. Selain membuat *image* Kota Wali tercemar, tempat karaoke dapat memicu kerusakan moral generasi penerus bangsa. Karenanya Ormas dan masyarakat melakukan penertiban tempat karaoke secara sepihak. Padahal dalam Perda dikatakan bahwa masyarakat hanya mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan melaporkan jika ada tempat usaha hiburan yang tidak sesuai. Tentu hal ini memunculkan permasalahan baru dimana pihak pengelola usaha karaoke dapat melaporkan pihak Ormas dan masyarakat atas dugaan pengerusakan tempat usaha karaoke di Kabupaten Demak. Laporan yang telah diajukan oleh pengelola usaha karaoke, maka pihak yang berwenang

yaitu Polres Demak melakukan panggilan kepada masyarakat dan Ormas selaku terlapor atas laporan penertiban dan pengerusakan tempat usaha, namun laporan ini hanya berhenti di pemberkasan dan akhirnya laporan tersebut di cabut oleh pihak pelapor (pengelola karaoke).

Satpol PP Kabupaten Demak telah mensosialisasikan Perda Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan sejak disahkan serta sudah beberapa kali memberikan peringatan. Namun ketika penyegelan dan penutupan dilakukan oleh Satpol PP pada awal bulan Juli 2019 lalu, pihak pengelola karaoke tidak terima atas tindakan tersebut. Terbukti ketika diwawancarai oleh seorang reporter lokal, salah satu pengelola karaoke bernama Muklis menilai bahwa Perda yang disahkan tidak berimbang karena tidak memuat semua aspirasi masyarakat dan pihak terkait, pengelola karaoke juga meminta kepada pihak yang berwenang untuk melakukan *Judicial Review*. Ia mengaku tempat usaha dan izin bangunan merupakan tanahnya sendiri dan merupakan hak miliknya, ia pun merasa taat pada hukum. Bahkan ia mengaku bahwa ialah yang justru membasmi kafe liar yang selama ini berada di Kabupaten Demak. Usaha karaoke yang ada di Kabupaten Demak merupakan usaha yang telah ada sejak dahulu dan bangunannya pun merupakan bangunan lama. Salah satu contohnya narasumber bernama Muklis, dimana usaha karaoke nya sudah berdiri pada tahun 2014 silam dan awal mulanya berbentuk studio musik. Muklis sendiri membawahi 18 (delapan belas) usaha karaoke yang tergabung dalam Asosiasi Karaoke di Kabupaten Demak dengan dirinya sebagai ketuanya. Ke-delapan belas karaoke tersebut

telah berstatus, dalam arti mempunyai hak tanah milik dan sudah mendapat perijinan di awal mendirikan usaha. Sehingga dari pihak pengelola karaoke tidak merasa melawan hukum karena sudah berpatokan pada Peraturan Daerah terdahulu.

Sedangkan menurut Perda Nomor 11 Tahun 2018 pasal 11 menyebutkan bahwa usaha hiburan malam harus berada pada jarak 5000 meter dari tempat ibadah, pondok pesantren, lembaga pendidikan, sekolah dan rumah sakit. Muklis beranggapan bahwa Perda yang mengatur tempat usaha hiburan tersebut tidak pas di Demak. Menurutnya, tempat hiburan yang mengatur jarak 5 kilometer dan harus di hotel bintang lima, merupakan hal yang tidak wajar.

Permasalahan muncul di mana Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) masih belum satu tujuan dan belum muncul kesepakatan atas tindakan tegas dan langkah selanjutnya yang akan di tempuh guna penegakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018. Forkopimda sendiri merupakan forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Keanggotaan Forkopimda terdiri dari 5 unsur yaitu Kepala Daerah sebagai ketua, Pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, Pimpinan Satuan Teritorial TNI sebagai anggota.

Selain kurangnya pemaksimalan dalam patroli, problematika pelaksanaan penegakan hukum dalam penegakan hukum penertiban tempat hiburan malam juga di latar belakang anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak yang kurang memadai. Selain itu, berdasarkan wawancara penulis dengan Adi Prabowo., SH.,MT selaku Kepala Bidang Penindakan

Hukum Daerah Satpol PP Kabupaten Demak, bahwa adanya intervensi dari pihak pengusaha kepada petugas Satpol PP Kabupaten Demak bahkan sampai mendatangi rumah salah satu anggota Satpol PP. Dalam hal ini Anggota Satpol PP Kabupaten Demak tersebut juga telah membuat laporan ke Polres kemudian pihak Polres meminta untuk membuat surat laporan dan dari pihak polisi akhirnya melakukan patroli ke rumah petugas sebagai upaya perlindungan bagi anggota Satpol PP Kabupaten Demak.

Salah satu karaoke yang berada di Desa Trengguli Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak diketahui berdiri di tanah milik negara. Berdasarkan hasil riset penulis dengan narasumber Adi Prabowo., SH.,MT., Satpol PP Kabupaten Demak tidak bisa melakukan pembongkaran dikarenakan dari pihak pemilik tanah atau penanggung jawab atas kepemilikan tanah, salah satunya BBWS Pamali-Juwana (Balai Besar Wilayah Sungai). Satpol PP Kabupaten Demak pernah melayangkan surat untuk penertiban di wilayah BBWS Pamali-Juwana (Balai Besar Wilayah Sungai) namun pihak tersebut belum merespon surat yang sudah di berikan oleh Satpol PP. Pada berita terakhir yang beredar pada Selasa (02/06/20) telah terjadi pembongkaran paksa oleh BBWS Pamali-Juwana bersama tim gabungan penegakan Perda Pemkab Demak dan Pemprov Jateng. Kabarnya, ada sekitar 18 tempat karaoke ilegal yang telah dibongkar. Pembongkaran bangunan tersebut terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama penertiban terhadap delapan bangunan liar tempat karaoke di bantaran Kali Jajar dan Saluran Sekunder Werdayo. Di antaranya adalah tempat karaoke SR 3, Griya Glora,dan Sahara yang berada di Desa

Botorejo, Kecamatan Wonosalam. Kemudian karaoke Amanda di Desa Kalianyar, Kecamatan Wonosalam, juga karaoke Cahaya Musik, Glagah Wangi, D Love Cafe dan Suka Damai yang berada di Desa Werdoyo Kecamatan Kebonagung.

Sedangkan tahap kedua penertiban dilakukan di 10 tempat karaoke yang berada di Sungai Avour Pelayaran Trengguli dan di Rowosedo, antara lain; New SR 1, New SR 2, MSK, Belga, Selly, Teman Music, Omega, Suneki Kafe, Pink Kafe dan Bintang Putra. Bongkar paksa bangunan karaoke liar di Demak sebagai tindak lanjut instruksi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo atas laporan dari masyarakat yang merasa resah dengan keberadaan karaoke liar terlebih Demak dikenal sebagai Kota Wali. Menindaklanjuti instruksi tersebut pihak berwenang telah melayangkan surat peringatan kepada pemilik karaoke agar membongkar sendiri bangunannya. Akan tetapi, hingga tiga kali melayangkan surat peringatan tidak digubris sama sekali hingga akhirnya dibongkar paksa⁵⁹.

Teori keberhasilan implementasi kebijakan yang digunakan sebagai pedoman oleh penulis adalah teori yang dikemukakan oleh Edward III yang mana ada 4 (empat) faktor yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.⁶⁰

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Adi Prabowo, S.H., M.T selaku Kepala Penindakan Hukum Satpol PP Kab. Demak (11 Februari 2020 pukul 15.00 WIB)

⁶⁰

A. Komunikasi

Pada dimensi komunikasi, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan suatu kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan adanya usaha karaoke dan cafe yang memiliki ruang tertutup dan wanita penghibur serta sanksi-sanksi yang ada. Komunikasi merupakan suatu komunikasi efektif yaitu komunikasi yang dapat mewujudkan kesamaan pemahaman antara individu maupun kelompok. Untuk mewujudkan komunikasi yang efektif maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak melakukan sosialisasi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak yang mengatur di dalamnya salah satunya yaitu tentang penertiban tempat karaoke.

B. Sumber Daya

Dimensi sumber daya juga merupakan faktor berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum. Tidak jarang apabila suatu kebijakan yang sudah disusun dengan baik mengalami kegagalan karena tidak tersedianya sumberdaya yang memadai. Dalam penertiban hiburan malam, sumberdaya dapat berupa staf yang memadai, sarana dan prasarana.

Staf merupakan unsur paling penting dalam melaksanakan peraturan daerah. Banyaknya jumlah staf tidak menjamin akan berdampak positif bagi efektivitas suatu peraturan. Agar suatu peraturan dapat berjalan efektif maka perlunya dukungan dari sejumlah staf yang memiliki kompetensi, keahlian maupun keterampilan serta tingkat pendidikan aparat yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan penertiban. Berdasarkan

observasi penulis di lapangan bahwa kompetensi, keahlian maupun keterampilan serta tingkat pendidikan staf di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak masih kurang, dimana dengan jumlah personil yang memadai namun tingkat pendidikan yang kurang merata yang menyebabkan kompetensi yang mereka miliki tidak maksimal.

C. Disposisi

Faktor selanjutnya yang dapat menentukan keberhasilan suatu kebijakan adalah sikap pelaksana. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan faktor yang menjurus kepada sikap pelaksana kebijakan karena pelaksana kebijakan sudah berperilaku baik maka kepercayaan dari suatu kelompok sasaran kebijakan akan tercipta sehingga dapat mengurangi resistensi. Pada dasarnya jika Pemerintah Daerah memiliki aparaturnya yang mempunyai sikap baik maka masyarakat akan percaya dan tidak akan melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan bahwa pelaksana kebijakan sudah sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat yaitu mempunyai sikap yang baik dalam melakukan penegakan kebijakan tersebut. Disini Satuan Polisi Pamong Praja berlaku secara humanis dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah.

D. Struktur Birokrasi

Berkaitan dengan struktur birokrasi, yang dimaksud yaitu suatu mekanisme yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah, adanya SOP yang jelas dan sistematis dalam

melakukan penegakan Peraturan Daerah yang ada sehingga kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat terlaksana dengan baik. Selain itu juga Satuan Polisi Pamong Praja juga harus memiliki kejelasan dalam struktur organisasi yang ada di dalamnya.

Standard Operating Prosedure(SOP) merupakan suatu prosedur atau ukuran daya kerja yang berasal dari dalam suatu organisasi. Biasanya SOP berisikan standar baku yang digunakan sebagai pedoman dalam membuat sebuah kegiatan menjadi lebih teratur dan memiliki tujuan yang jelas. Berdasarkan observasi yang penulis di lapangan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak dalam kegiatan penertiban hiburan malam khususnya karaoke belum terdapat SOP yang mengatur. Hal ini dikarenakan peraturan daerah yang mengatur hal tersebut pada saat itu masih baru sehingga belum ada penerbitan SOP secara khusus oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait penertiban hiburan malam di Kabupaten Demak.

Selain SOP, struktur organisasi berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan yang berasal dari eksternal suatu organisasi, dimana untuk mendapatkan keberhasilan suatu kebijakan memerlukan koordinasi dengan sub bidang lain yang terlibat. Akan tetapi sering terjadi antara masing-masing sub bidang mempertahankan eksistensi mereka sendiri sehingga menyulitkan pelaksanaan koordinasi. Berdasarkan hasil wawancara penulis menganalisis bahwa aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak sudah memiliki struktur organisasi yang sesuai, dimana

antara bidang yang satu dengan bidang yang lain dapat bekerjasama dengan baik. Sehingga di lapangan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penegak Peraturan Daerah dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut keterangan Ketua DPRD Kabupaten Demak, Bapak Sri Fahrudin Bisri Slamet, SE mengemukakan bahwa salah satu hal yang mendorong jajaran DPRD Kabupaten Demak menyusun Perda Nomor 11 Tahun 2018 adalah karena maraknya pelaku usaha hiburan yang mendirikan tempat usaha namun belum memiliki izin resmi dan tanpa tertata dengan baik. Hal ini tentunya merugikan daerah sebab para pelaku usaha tidak membayar pajak daerah karena tidak mendaftarkan tempat usaha yang dikelola,⁶¹

Setelah disahkan, kemudian peraturan daerah tersebut disosialisasikan kepada para pelaku usaha tempat usaha hiburan pada umumnya dan tempat usaha hiburan karaoke khususnya yang berada di Kabupaten Demak. Masa sosialisasi peraturan daerah tersebut dilakukan selama enam bulan terhitung mulai dari disahkan peraturan daerah tersebut. Hal ini disampaikan oleh bapak Sardi, SIP selaku Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum dan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak. Hingga hari ini tempat hiburan malam khususnya karaoke tetap berdiri dan beroperasi di Kabupaten Demak, problematik yang ada serta belum sempurnanya Perda ini dirasa menjadi hal utama karaoke di Kabupaten Demak belum bisa di basmi.

⁶¹Sri Fahrudin Bisri Slamet, 2020, Wawancara oleh Abdul Latif, <http://repository.iainkudus.ac.id/3805/7/7.%20Bab%20IV.pdf>, diakses pada tanggal 23 Juli 2023 Pukul 22.14 WIB

C. Formulasi Penegakan Hukum Dalam Penertiban Tempat Hiburan Malam Di Masa Yang Akan Datang

Di beberapa negara, tempat hiburan malam malah menjadi industri tersendiri yang menambah pendapatan negara dari pajaknya. Wisata Kota Dosa alias *Sin City*, istilahnya.

Tentu saja, keberadaan *Sin City* di sana dikawal dalam koridor hukum yang jelas, seperti adanya peraturan mengenai izin resmi pekerja, batas usia pengunjung sampai jarak antar kawasan dengan pemukiman penduduk.

Karaoke adalah salah satu hiburan musik yang disukai di Jepang. Orang-orang berkaraoke saat berkesempatan, merayakan akhir tahun bersama rekan kerja dan berbagai acara bersama lainnya. Konsep tempat karaoke yang ditawarkan di Jepang biasanya adalah ruangan yang besar dengan kapasitas maksimal 10 orang pada satu ruangan, fasilitas pemesanan minuman dan makanan dari makanan ringan sampai makanan berat melalui *self service*.

Self service adalah sebuah konsep dimana pelanggan atau pengguna berinteraksi langsung dengan sistem atau teknologi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tanpa bantuan langsung dari pihak lain.⁶² Oleh karenanya, di Jepang atau pun di negara-negara maju masyarakatnya cenderung lebih mandiri terhadap pelayanan. Hal ini pula yang melatarbelakangi perbedaan konsep hiburan malam khususnya karaoke di Indonesia dengan karaoke di Jepang atau negara lain.

Hiburan malam di Indonesia cenderung pada tempat karaoke dengan layanan pemandu karaoke (PK) yang biasanya dilakukan oleh seorang atau sekelompok perempuan. Adapun untuk kuantiti tergantung pada permintaan

⁶² <https://majoo.id/solusi/detail/self-service-konsep-revolusioner-keuntungannya>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2023 pukul 23.37 WIB

pelanggan yang ingin menggunakan jasanya. Dengan fasilitas ruangan tertutup dan kedap suara, hal inilah yang menimbulkan konsep karaoke tersebut dicurangi dalam artian muncul tindakan-tindakan yang tidak senonoh dari pelanggan yang *notabene* adalah lelaki kepada pemandu karaoke tersebut. Pada tempat karaoke tersebut juga disediakan minuman beralkohol yang sudah jelas dilarang penjualannya secara bebas pada negara dengan mayoritas beragama Muslim ini. Hal ini cukup berbeda dengan konsep hiburan malam di luar negeri.

Adapun hiburan malam di luar negeri dibedakan dengan konsep hiburan malam untuk orang dewasa dan anak-anak atau keluarga. Seperti contohnya club malam atau bar. Club malam adalah sebuah bangunan yang didalamnya terdapat kurang lebih 3 layanan, yaitu pub, diskotik atau karaoke. Sedangkan bar adalah sebuah tempat dimana para pengunjung bisa menikmati berbagai minuman baik beralkohol maupun tidak, kecuali kopi dan teh. Bar biasanya berada di sebuah hotel dengan konsep ruangan yang redup dan samar-samar serta hanya menjual minuman beralkohol untuk para tamu.⁶³

Produk hukum yang mengatur tentang hiburan malam di luar negeri cenderung lebih kompleks dan lebih ketat. Mulai dari variabel peraturan tersebut mengatur tentang syarat-syarat pembangunan gedung, perizinannya, pekerja resmi, bahkan aturan pengunjung yang boleh memasuki kawasan hiburan malam. Bahkan dalam pelaksanaannya diluar negeri, untuk dapat memasuki kawasan hiburan malam, pengunjung harus menunjukkan kartu identitasnya sebagai legalitas umur. Dalam artian, pengunjung yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun tidak diperbolehkan memasuki tempat hiburan malam.

Hal ini cukup berbeda dengan kondisi di Indonesia, terutama di Kabupaten

⁶³ <https://life.indozone.id/news/amp/43768562/sering-dikira-sama-ini-beda-bar-club-lounge-pub-dan-diskotik>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2023 pukul 00.02 WIB

Demak. Pengunjung yang datang memang diminta untuk menunjukkan kartu identitasnya, namun bukan sebagai legalitas umur melainkan untuk melengkapi administrasi semata. Lemahnya pengawasan dan sanksi yang diberikan oleh pemerintah kepada pengelola tempat hiburan malam adalah salah satu penyebabnya.

Dari perbedaan inilah yang melatarbelakangi penulis mengambil permasalahan formulasi penegakan hukum dalam penertiban tempat hiburan malam di masa mendatang dengan berkanca pada penertiban hiburan malam di negara maju

seperti negara Jepang atau Korea Selatan. Meskipun minuman beralkohol dan kehidupan bebas adalah budaya mereka, namun dalam penerapan di kehidupan sehari-hari larangan dan bahkan sanksi cenderung lebih ketat. Sebenarnya karaoke yang tidak menyediakan minuman keras di Indonesia sangat banyak jika melihat konsep karaoke tersebut yaitu karaoke keluarga dimana pengusaha menyediakan ruangan karaoke dengan dapat memesan makan serta minuman halal, tidak menyediakan pemandu karaoke, dan memberikan pengawasan terhadap ketentuan umur pengunjung. Hal ini tentu harus di dorong dengan pengawasan seketat mungkin baik dari Satuan Polisi Pamong Peraja selaku pengawas dan pelaksana perda, dari instansi lain tentang pengawasan Sertifikasi Halal dan Pihak TNI/Polri guna pengawasan yang lebih ketat.

Perda Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Hiburan Malam memang betul dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) namun pemerintah daerah tidak boleh lengah terhadap pengawasan yang ada, peraturan dan sanksi di tegakan setegas mungkin tanpa konsekuensi dan tidak tebang pilih dengan demikian hiburan malam yang ada di Kabupaten Demak dapat menjadi acuan oleh daerah lain dengan konsep hiburan malam berbasis Halal.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis jabarkan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam menunjang efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum penertiban tempat hiburan malam, salah satunya melalui sosialisasi yang sudah dilakukan selama enam bulan dari sejak ditetapkan dan disahkannya peraturan daerah tersebut. Dalam masa sosialisasi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak juga mengajak jajaran Polres dan Kodim Kabupaten Demak sebagai mitra dalam melaksanakan penegakan dan kebijakan daerah yang memiliki fungsi dan peran masing-masing. Diberlakukannya Perda No. 11 Tahun 2018 menimbulkan pro kontra dikalangan masyarakat. Dilihat dari sudut pandang pebisnis, syarat harus berjarak 5000 meter dari tempat ibadah, pondok pesantren, Lembaga Pendidikan, sekolah dan rumah sakit sangatlah tidak rasional dan belum tentu tiap pengelola karaoke di Demak mampu memenuhi syarat tersebut. Mengingat sebuah hiburan semestinya dekat dengan pusat keramaian dan di tengah perkotaan sebab dinilai bahwa tempat usaha hiburan justru membantu Pendapatan Anggaran Daerah (PAD). Namun jikalau syarat tersebut tetap diberlakukan, Perda tersebut hanya akan membunuh ekonomi masyarakat kecil di Kabupaten Demak. Fakta yang ada di

lapangan menunjukkan bahwa tempat karaoke yang berada di Kabupaten Demak tidak dibangun di dalam hotel berbintang 5. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya pembangunan hotel berbintang 5 yang terdapat di Kabupaten Demak. Menurut perda tersebut, Satpol PP memberikan waktu untuk para pelaku usaha hiburan dalam memenuhi syarat-syarat yang telah diberlakukan di dalam Perda. Jika syarat itu tidak terpenuhi, maka izin tidak terbit dan usaha tersebut harus tutup secara permanen. Hingga saat ini, tempat karaoke tersebut masih nekat beroperasi kembali tanpa mematuhi aturan yang telah ditetapkan peraturan daerah. Meski tempat karaoke tersebut jelas-jelas melanggar ketentuan tertentu, namun tidak memberikan efek jera karena penerapan sanksi masih lemah. Dalam pelaksanaannya hanya diberikan surat teguran dan tidak ada tindak lanjut setelah dilakukan teguran sebanyak tiga kali. Sehingga dapat dikatakan bahwa Perda Nomor 11 Tahun 2018 belum efektif dalam penegakan hukum di Kabupaten Demak.

2. Problematika pelaksanaan penegakan hukum Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum penertiban tempat hiburan malam yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Demak yaitu penyegelan terhadap tempat karaoke dirasa kurang efektif karena pelaku usaha melakukan pengrusakan segel yang telah dilakukan. Setelah proses penyegelan, Polres Demak tidak menindak tegas pengrusakan segel yang dilakukan oleh pelaku usaha tempat karaoke, sehingga jika penyegelan kembali terjadi maka mereka hanya perlu melakukan pengrusakan segel lagi.

Selain itu, adanya tindakan penertiban sepihak oleh Ormas menyebabkan pelaporan oleh pengelola usaha karaoke namun laporan ini hanya berhenti di pemberkasan dan akhirnya laporan tersebut di cabut oleh pihak pelapor (pengelola karaoke). Penyegehan dan penutupan yang dilakukan oleh Satpol PP dinilai pengelola usaha karaoke bahwa Perda yang disahkan tidak berimbang karena tidak memuat semua aspirasi masyarakat dan pihak terkait. Selain kurangnya pemaksimalan dalam patroli, hal ini juga di latar belakang anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak yang kurang memadai. Kompetensi, keahlian maupun keterampilan serta tingkat pendidikan staf di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak juga masih kurang, dimana dengan jumlah personil yang memadai namun tingkat pendidikan yang kurang merata yang menyebabkan kompetensi yang mereka miliki tidak maksimal. Serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak dalam kegiatan penertiban hiburan malam belum terdapat SOP yang mengatur. Adanya intervensi dari pihak pengusaha kepada petugas Satpol PP Kabupaten Demak, bahkan sampai mendatangi rumah salah satu anggota Satpol PP.

3. Perbedaan formulasi penegakan hukum dalam penertiban tempat hiburan malam di Indonesia cukup berbeda dengan negara lain. Dengan berkanca pada penertiban hiburan malam di negara maju seperti negara Jepang atau Korea Selatan yang mana minuman beralkohol, kehidupan bebas adalah budaya mereka, namun dalam penerapan penertiban tempat hiburan malam di kehidupan sehari-hari terkait larangan dan bahkan sanksi cenderung lebih ketat.

B. Saran

Akhir dari penulisan Tesis ini, saran yang penulis lontarkan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Satuan Pamong Praja khususnya Satpol PP Kabupaten Demak telah melakukan sebagaimana mestinya berdasar ketentuan Perda, tidak memungkiri Satpol PP juga harus giat dalam melakukan operasi tempat hiburan malam serta melakukan sosialisasi secara masif bersama dengan DPRD Kabupaten Demak beserta jajaran penegak hukum lainnya mengenai pemberlakuan Perda Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018, sehingga baik pengusaha maupun warga masyarakat akan memahami makna dari Perda tersebut.

Kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dapat di atasi melalui koordinasi yang baik dengan memperhatikan peran Forkompimda yang berpengaruh dalam keselarasan dan keserasian.

2. Bagi Pengelola Tempat Hiburan Malam

Pengelola hiburan malam diharapkan dapat mematuhi Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018 sebagaimana mestinya. Kendati pasal dalam aturan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan, dapat melakukan audiensi secara tertib kepada pihak yang berwenang yaitu DPRD Kabupaten Demak dan tidak melakukan tindakan yang tidak senonoh seperti pengrusakan segel pada saat penutupan tempat karaoke.

3. Bagi Organisasi Masyarakat

Organisasi masyarakat haruslah lebih bijaksana dalam mengambil tindakan dan tidak melakukan tindakan sepihak seperti penyegelan tempat hiburan malam khususnya tempat karaoke tanpa sepengetahuan Satpol PP dan tanpa izin pengelola usaha, sebab segala sesuatunya sudah diatur dalam Perda Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Q.S. Al-An'am Ayat 152

Q.S. Al-Isra Ayat 35

Buku

A.A.A Peter,. dan Koesriani Siswosebroto, 1988, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta

Abidin Farid zainal, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta

Anis Sri Rahayu, 2018, *Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum, Dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Jakarta,

Echols, John.M dan Hasan Syadily, 1990, *Kamus Inggris-Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

C.S.T Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Gustav Radbruch, 2012, *Terjemahan Shidarta, Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Ulama, Jakarta

Ismail Solihin, 2006, *Pengantar Bisnis, Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, Kencana, Jakarta

Jaka Mulyata, 2015, *Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/Puu-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Tesis, Universitas Negeri Surakarta, Surakarta

Kartini Kartono, 2014, *Patologi Sosial Jilid 1*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Muhlis, 2018, *Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Terhadap Pemberantasan Pungutan Liar di Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah*, Universitas Internasional Batam, Batam

Nur Fitryani Siregar, 2018, *Efektivitas Hukum*, Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya, Sumatera Utara

- Pius Abdillah dan Danu Prasetya, 2009, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Arkola, Surabaya
- Prof. H. Rozali Abdullah, 2011, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet.Ke-1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Riska Dewi Anggraini, Holilullah, Yunisca Nurmalisa, 2015, *Pengaruh Aktivitas Tempat Hiburan Malam Terhadap Perubahan Perilaku Sosial Masyarakat*, Media Neliti, Kota Metro
- Romli Atmassmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Sanggono, Bambang. 2003, *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung
- Soerjono Soekanto, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, UI Press, Jakarta
- , 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung
- , Sri Mamudi, 2003, *Penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- , 2008, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Supriyono, 2000, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Yogyakarta, BPFE Yogyakarta
- Surayin, 2013, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung
- Sutrisno Hadi, 1984, *Metode Research Jilid I*, Yayasan penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa (P3B) 1995, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan
Polisi *Pamong Praja*
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak

Jurnal

Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Kencana, Jakarta
Marliza, Ella, 2015, *Gaya Hidup Masyarakat Perkotaan (Studi Meaning Family Box Karaoke Keluarga Bagi Mahasiswa/i di Jalan HR. Soebrantas Panam)*, Jurnal Fisip Volume 2 Nomor 2, Universitas Riau, Pekanbaru
Yulia Priskila Lumentah, 2016, *Analisi Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Manado*, Jurnal EMBA, Vol. 1 No. 3, Manado
Soritua Ritonga, 2020, *Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Tempat Hiburan Malam di Kota Padangsidimpuan*, Jurnal Fisip, Vol. 4 No. 2, Sumatera Utara

Internet

Bolmer Hutasoit, Artikel Politik Hukum: *Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch*, <https://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/10/07/artikel-politik-hukum-tujuan-hukummenurut-gustav-radbruch/>
<https://demakkab.go.id/publikasi/geografi>
<http://www.instagram.com/p/B5PMpQAn6hM/?igshid=khcxc0eswbjk>
<http://jdih.demakkab.go.id/hukum/detail/20675>
<https://kultum648.blogspot.com/2015/03/hukum-ber-karaoke-dalam-agama-islam.html>
<http://pariwisata.demakkab.go.id>
https://profilbaru.com/Kabupaten_Demak
<http://www.rumahfiqih.com/m/x.php?id=1365978069>

<https://satpolpp.bantenprov.go.id/read/berita/183/Peningkatan-Sumber-Daya-manusia-bagi-Pegawai-Satpol-PP.html>

<https://satpolpp.bojonegorokab.go.id/berita/baca/14>

https://www.academia.edu/29028109/BAB_2_LANDASAN_TEORI_2_1_Tinjauan_Umum_2_1_1_Definisi_Karaoke

<http://www.instagram.com/p/B4kXVWqHq30/?igshid=15or5ifdxyx0u>

<http://www.karaokescene.com/history>

<http://www.karaokeandmore.com/history.html>

